ANALISIS *FIQHSIYĀSAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/-PUU-XIII/2015 PERIHAL HAK PILIH BAGI DISABILITAS MENTAL DALAM PEMILIHAN UMUM 2019

SKRIPSI

Oleh : Iskak

NIM: C05215016

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: 'Iskak
NIM	: C05215016
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syari'ah Dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata Negara
Judul Skrpsi	: Analisis *Fiqhsiyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/-Puu-Xiii/2015 Perihal Hak Pilih Bagi Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum 2019

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 01 Juli 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL 20
6C09EAEF500560442
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Iskak

NIM. C05215016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis *Fiqhsiyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/-Puu-Xiii/2015 Perihal Hak Pilih Bagi Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum 2019" ditulis oleh Iskak NIM. C05215016 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 01 Juli 2019

Pembimbing

Drs. Ach. Yasin, M.Ag

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Iskak NIM. C05215016 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Drs. Achmad Yasin, M.Ag.
NIP. 196707271996031002

Penguji II,

Sukamto, SH., MS.
NIP. 196003121999031001

Penguji III,

Nafi' Mubarok, SH, MHI.
NIP. 197404142008011014

Penguji IV,

Ikhsan Fatah Yasin, SHI., MH.
NIP. 198905172015031006

Surabaya, 25 Juli 2019
Menegaskan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP.19590404198803100

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Iskak
NIM	: C05215016
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address	: maulanaishak622@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IKRAR SUMPAH DAN SEPERANGKAT ALAT SHOLAT SEBAGAI MAHAR DI KECAMATAN KOTAGEDE KOTA YOGYAKARTA.

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext***untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 6 Agustus 2019

Penulis

(Iskak)

ABSTRAK

Penelitian skripsi dengan judul "Analisis *FiqhSiyāsah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/-PUU-XIII/2015 perihal hak pilih bagi Disabilita Mental dalam Pemilihan Umum 2019". Dengan tujuan menjawab pertanyaan tentang: Bagaimana analisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/-PUU-XIII/2015 perihal hak pilih bagi Disabilita Mental dalam Pemilihan Umum 2019? Bagaimana analisis perspektif *Fiqh Siyāsah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/-PUU-XIII/2015 perihal hak pilih bagi Disabilita Mental dalam Pemilihan Umum 2019.

Data penelitian dikumpulkan dengan studi kepustakaan kemudian diolah dan dianalisis menggunakan deskripsi deduktif yang selanjutnya akan disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data skunder yang membahas mengenai pokok permasalahan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwa pertama: Putusan Mahkamah Konstitusi telah memberi penafsiran dalam amar putusan nya bahwasanya orang dengan gangguan jiwa/ingatan tidak selamanya dalam artitan sewaktu-waktu bisa sembuh atau disembuhkan tidak seperti orang yang sakit jiwa (gila), yang jelas-jelas permanen. karena didalam UU yang disebut adalah gangguan jiwa maka MK membatalkan Undang-undang tersebut dengan dasar UUD yang jelas-jelas Undang-undang tersebut sangat bertentangan. kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi No.135/PUU-XIII/2015 yang membolehkan penyandang disabilitas mental tersebut sesuai dengan *fiqh siyāsah* yaitu *al-Maṣlahat al-mursalah*demi kemaslahatan ummat, supaya hak pilih nya tidak hilang dengan syarat-syarat tertentu yaitu: Pertama, berumur 17 tahun/pernah kawin. Kedua, surat rekomendasi dari dokter. Ketiga, dalam keadaan tenang.

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut beberapa saran yang di ajukan: pertama: bagi pemerintah khususnya pembentuk Undang-undang untuk menerapkan keputusan mahkamah konstitusi sebagai referensi dalam pembuatan kebijakan-kebijakan agar tidak terjadi ketidakadilan dan ketidak pastian hukum bagi warga Negara Indonesia, kedua, bagi para penyandang disbilitas mental atau orang dengan gangguan jiwa agar bersungguh-sungguh dalam mengikuti pelaksanaan pemilu 2019, dalam artian tidak sampai membuat kegaduhan atau sampai merusak fasilitas yang ada, supaya dapat mengembalikan kepercayaan pemerintah untuk di ikut sertakan di pemilu selanjutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
LEMBAR PUBLIKASI v
MOTTO vi
ABSTRAK vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TRANSLITERASI xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah 10
C. Rumusan Masalah 11
D. Kajian Pustaka 12
E. Tujuan Penelitian 16
F. Kegunaan Hasil Penelitian 16
G. Definisi Operasional 17
H. Metode Penelitian 19
I. Sistematika Pembahasan 22

BAB II KONSEP TEORI *FIQHSIYĀSAH*, TEORI *AL-MAJNŪN DAN AL-SAFAH, DAN WILAYAT AL-MAẒĀLIM* 24
A. Pengertian *FiqhSiyāsah* 24
B. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah* 27
C. Pengertain *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* 29
D. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Rakyat, Status, Hak Dan Kewajibannya 33
F. Konsep *al-Majnūn* dan *al-Safah* dalam Hukum Islam 35
1. Teori *al-Majnūn* 35
2. Teori *al-Safah* 37
G. Kewenangan *Wilayat al-Maẓālim* 41
1. Pengertian *Wilayat al-Maẓālim* 41
2. Sejarah *Wilayat al-Maẓālim* 42
3. Dasar hukum *wilayat al-Maẓālim* 44
4. Struktur *Wilayat al-Maẓālim* 47
5. Kewenangan *Wilayat al- Maẓālim* 47

BAB III HAK DISABILITAS MENTAL DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 50
A. Pengertian disabilitas 50
B. Deskripsi tentang Mahkamah Konstitusi 60
C. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 64

BAB IV ANALISIS HAK PILIH BAGI DISABILITAS MENTAL DALAM PEMILU 2019 73
A. Analisis Hak Pilih Bagi Disabilitas Mental Dalam Pemilu 2019 Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/-PUU-XIII/2015) 73
B. Analisi Fiqh Siyāsah Terhadap Hak Pilih Bagi Disabilitas Mental Dalam Pemilu 2019 78

BAB V PENUTUP 87
A. Kesimpulan 87
B. Saran 98

DAFTAR PUSTAKA 89

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Politik Warga Negara adalah bagian dari hak-hak yang dimiliki oleh warga negara dimana asas kenegaraannya menganut asas demokrasi. Yang mencakup hak politik merupakan bagian dari hak ikut serta dalam pemerintahan. Hak ikut serta dalam pemerintahan dapat dikatakan sebagai bagian yang sangat penting dari sebuah demokrasi.

Hak ini bahkan dapat dikatakan sebagai pengejawantahan dari demokrasi, sehingga jika hak ini tidak ada dalam suatu negara, maka negara tersebut tidak seharusnya dikatakan sebagai negara demokratis. Negara-negara yang menganut demokrasi, pada umumnya mengakomodir hak politik warga negaranya dalam suatu penyelenggaraan pemilihan umum, baik itu bersifat langsung maupun tidak langsung.

Hak pilih warga negara mendapatkan jaminan dalam berbagai instrumen hukum. Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menentukan bahwa.[1]

Perubahan politik dari Era Orde Baru yang cenderung represif ke Era Reformasi yang lebih demokrasi memberikan "angin" segar bagi masyarakat terutama pada hak- hak politiknya. Diketahui bersama bahwa masa Orde Baru

[1] Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, "Hak Politik Warga Negara (Sebuah Perbandingan Konstitusi)", dalam http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/2941-hak-politik-warganegara-sebuah-perbandingan-konstitusi.html, diakses pada 07 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak memungkinkan masyarakat untuk memilih secara bebas para wakilnya di lembaga legislatif maupun memilih presiden mengingat sistem kepartaian dan pemilu tidak memberikan ruang untuk itu. Saat ini kita sangat menikmati kebebasan memilih pemimpin yang diinginkan dan dianggap dapat bertanggung jawab kepada masyarakat.

Salah satu hak politik adalah partisipasi politik juga turut dinikmati oleh para penyandang disabilitas atau difabel yaitu mereka yang memiliki gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Gangguan adalah sebuah masalah pada fungsi tubuh atau strukturnya; suatu pembatasan kegiatan adalah kesulitan yang dihadapi oleh individu dalam melaksanakan tugas atau tindakannya, sedangkan pembatasan partisipasi merupakan masalah yang dialami oleh individu dalam keterlibatan dalam situasi kehidupan. Disabilitas adalah sebuah fenomena kompleks, yang mencerminkan interaksi antara ciri dari tubuh seseorang dan ciri dari masyarakat di lingkungannya.[2]

Didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 4 dijelaskan bahwa ragam penyandang disabilitas meliputi:[3]

1. Penyandang Disabilitas fisik
2. Penyandang Disabilitas intelektual
3. Penyandang Disabilitas mental dan /atau
4. Penyandang Disabilitas sensorik.

[2]Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, Difabel Dilansir Dari Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Difabel 07 Juli 2019
[3] Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Pasal Demi Pasalnya dijelaskan dalam pasal 4 ayat (1) huruf c bahwa yang dimaksud dengan ”Penyandang Disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi fikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

a. Psikososial diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
b. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh kepada kemapuan interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif.

Sedangkan dalam pasal 57 ayat (3) huruf a undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, dijelaskan bahwa untuk dapat didaftar sebagai pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih. Harus memenuhi syarat:[4]

1) Tidak sedang terganggu jiwa/ingatanya.
2) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan deskripsi dua pasal di atas sudah jelas persamaan antara orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) atau penyandang disabilitas mental, yaitu sama-sama terganggu fungsi fikiran atau ingatanya dalam artian fikirannya tidak normal yang menyebabkan hilang ingatannya dan tingkah lakunya tidak jelas seperti orang gila.

Pemilu 2019 semakin dekat dan polemik menjelang Pemilu pun kian memanas. Pada awal tahun tepatnya bulan Maret 2018 lalu Komisi Pemilihan Umum telah mengabulkan putusan berdasarkan hasil pertimbangan-pertimbangan yang meringankan bahwa orang dengan gangguan jiwa atau penyandang disabilitas mental atau gangguan jiwa dapat menggunakan hak pilih

[4] Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 pasal 57 ayat (3) huruf a.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Pemilu tahun 2019. Putusan ini merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2015 pasal 57 ayat (3) huruf a tentang Pilkada yang berbunyi "Sepanjang frasa terganggu jiwanya atau ingatannya tidak dimaknai sebagai gangguan permanen, yang menurut profesional bidang kesehatan telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum". Demikian tertulis dalam amar putusan yang mulai berlaku dalam Pilkada tahun 2017 lalu.[5]

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan diatas, dan juga dengan hasil pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh hakim ketua bersamaan dengan majelis hakim maka Mahkamah berkesimpulan:

a) Mahkamah berwenang mengadili permohonan a *quo*;
b) Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan a *quo*;
c) Pemohon IV tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan a *quo*;
d) Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Fokus permasalahan ini terletak pada dua hal yaitu pendataan dan penggunaan hak pilih Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Direktur eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni mengatakan bahwa penyandang disabilitas mental harus didata dan diberikan hak pilih dalam pemilu. Sejauh ini KPU telah berupaya mendata seluruh masyarakat yang masuk kategori pemilih tetap sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

[5]Rmol Jateng, *Problematika - Hak - Pilih - Bagi - Penyandang - Disabilitas - Mental - Di – Indonesia,* dalam *http://www.com/read/2019/07/29/*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan untuk ODGJ yang ingin menggunakan hak pilihnya harus disertai dengan surat rekomendasi dokter bahwa mereka dalam keadaan mampu menggunakan suaranya dalam pemilu. Sudah ada batasan terhadap persoalan penggunaan hak pilih Orang dengan Gangguan Jiwa yakni seluruh masyarakat Indonesia yang memenuhi syarat akan dimasukkan menjadi DPT dalam pemilu tidak terkecuali bagi penyandang disabilitas mental. Namun dalam penggunaan hak pilihnya harus benar-benar dipastikan bahwa saat pemilihan kondisi mereka dalam keadaan baik dan mampu.

Jika melihat kerangka hukum Pemilu di Indonesia sangat memungkinkan bagi penyandang disabilitas mental untuk berpartisipasi dalam Pemilu yang menyebutkan bahwa syarat menjadi pemilih yaitu warga negara Indonesia minimal berusia 17 tahun atau menikah.[6] Pernyataan ini juga merujuk pada UU Pemilu No 7 Tahun 2017 yang berbunyi "Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu"[7].

Komisioner KPU, Viryan Azis menuturkan bahwa Mekanisme pemilu bagi disabilitas mental berpegang teguh pada putusan MK No 135/PUU-XII/2015, dalam kondisi sadar dan mampu memungkinkan untuk memberi batasan terhadap penyandang disabilitas mental yang tidak dapat menggunakan hak pilih adalah apabila mereka sedang terganggu jiwanya, pemilih bisa didaftar jika ada surat keterangan dari dokter.

---

[6] Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 198.
[7] Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Solusi terhadap masalah ini sebenarnya sudah ditawarkan, tidak ada permasalahan fatal selagi penyandang disabilitas mental tersebut masih memiliki kemampuan kognitif yang baik serta bisa membedakan yang benar dan yang salah, mana yang nyata atau tidak dan dapat mempertanggungjawabkan putusannya.

Masalah pelaksanaan pemilu bagi disabilitas mental bukan hal baru, pasalnya putusan ini sudah berhasil diterapkan sebelumnya yaitu dalam penyelenggaraan Pilkada. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang miskonsepsi yang terjadi bahwa tidak semua penyandang disabilitas mental diperbolehkan menggunakan hak pilihnya, mereka akan didata secara keseluruhan terkecuali orang penyandang disabilitasnya karena kemungkinan besar orang-orang itu tidak memenuhi persyaratan, sedangkan untuk lolos ke proses bisa atau tidaknya menggunakan hak pilih tentu ada prosedur lanjutan.

Ada sebagian dari warga Negara yang memiliki kekurangan seprti tidak dapat mendengar, bebicara, keterbelakangan mental atau yang lainnya. Sehingga banyak dari mereka merasa tidak percaya diri dengan kemampuan yang ia miliki, dengan hal tersebut Indonesia menuangkan hak-hak penyandang disabilitas adalah sama dengan manusia lain pada umumnya, hal ini telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa ”Tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali”.[8]

[8] Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal 27 ayat (1)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun pengertian hak menurut Srijanti adalah unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kekebalan dan kebebasan, serta menjamin adanya peluang harkat dan martabat.[9] Hak sering kali dikaitkan dengan hak asasi manusia, dimana hak asasi manusia merupakan hak-hak yang melekat pada setiap diri manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.[10] John Locke mengertikan bahwa hak asasi manusia adalah ha–hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Karena sifatnya yang demikian maka tidak ada kekuasaan apapun di dunia ini yang mencabut hak asasi manusia, ia adalah hak dasar setiap manusia yang di bawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian manusia atau lembaga kekuasaan.[11]

Di Indonesia sendiri hampir seluruh komponen masyarakat di Indonesia memilik hak khususnya hak asasi manusia. Tanpa terkecuali salah satunya adalah masyarakat penyandang disabilitas atau orang dengan gangguan jiwa yang memiliki hak yang sama dalam segi penyelenggaraan negara yakni dalam pemilu baik sebagai pemilih atau dipilih. Yang mana sudah dipaparkan di atas tadi terkaid hak penyandang disabilitas mental atau Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Kebijakan KPU yang mengamodir hak pilih bagi penyandang disabilitas mental atau Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) menuai kontroversial terlebih dari kubu pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga S Uno. BPN

---

[9] Srijanti, dkk, *Etika Berwarga negara*, (Yogyakarta: Salemba empat, 2007), 43.
[10]TIM ICCE UIN Jakarta, *Pendidikan Kewarganegaraan*: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani (Jakarta: Prenada Media, 2005), 117.
[11] TIM REVIEWER MKD 2014, *Civic Education,* (Surabaya: UINSA Press, 2014) , 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paslon nomor urut 2 yaitu Sufmi Desco Ahmad memandang orang yang mengalami gangguan jiwa bisa asal-asalan mencoblos dan tidak mengetahui siapa yang mereka pilih dan beranggapan jika nannti orang gila yang mencoblos maka nanti peresidennya juga gila dalam artian presidennya asal-asalan juga. Menurutnya di dalam pasal 1330 KUHPerdata) secara jelas diatur jika orang gila tidak cakap untuk melakukan aktivitas hukum dan itu termasuk memilih dalam pemilu. alasan yang dilontarkan itu cukup masuk akal akan tapi beda dengan Komisioner KPU, Hasyim Asy'ari yang beranggapan bahwa rakyat Indonesia semua mempunyai hak asasi manusia yang harus dipenuhi yakni hak pilih bagi orang yang sehat jasmani dan rohani pada umumnya dan juga hak pilih bagi penyandang disabilitas mental atau orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) pada khususnya.[12]

Tidak semua orang dengan gangguan jiwa bisa ikut mencoblos tanpa adanya keterangan dari dokter pada hari pemilihan, dalam artian jika nanti pada hari pemilihan ternyata ada surat dari dokter akan kemampuan orang tersebut untuk memilih maka dia bisa memilih dan sebalik nya jika tdak ada surat atau di dalam surat tersebut dinyatakan tidak mampu maka orang tersebut tidak bisa memilih. KPU disini hanya menjalankan tugasnya sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang yang sudah ada. Maka penulis disini

[12] Kompas, *kpu - pendataan - penyandang - disabilitas - mental - sebagai - pemilih - pemilu - bukan – hal,* dalam https://nasional..com/read/2019/07/29/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ingin memperkuat argumen terkait hak pilih bagi Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) menutupi akan kontroversial yang terjadi dikalangan masyarakat.

Hukum Islam, sebagai bagian agama Islam, melindungi hak asasi manusia. Islam sebagai agama yang tidak hanya mngurusi urusan ibadah, telah dipraktekkan oleh pengikutnya dalam bentuk institusi politik negara. Semenjak wafatnya Rasulullah saw., Islam tampil dalam bentuk yang nyata sebagai institusi negara. Dalam banyak hal, dapat ditemukan kenyataan kenyataan sejarah yang menunjuk pada eksistensi negara. Trutama sejak berdirinya Daulah Bani Umayah hingga hancurnya Khilafah Turki Utsmani.[13]

Jika dilihat dari kaca mata hukum Islam, maka pembahasan tentang ketentuan hak pilih bagi Disabilitas Mental ini bisa dikaji lebih mendalam ke dalam kajian *fiqh siyāsah* sendiri yaitu *fiqh siyāsah* adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syariat dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (*kullī*) untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, sekalipun hal itu tidak ditunjukkan oleh Naṣṣ-Naṣṣ Tafṣīlī yang Juz'i dalam Al-Qur'an dan Sunnah.[14]

Terkait putusan mahkamah konstitusinya lebih mengkerucut ke dalam kajian *Fiqh Siyāsah Dustūrīyah*. Secara istilah diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota

[13] Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqih Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam,* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), 198.
[14] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 27-28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat dalam sebuah negara, baik tidak tertulis (*konvensi*) maupun yang tertulis (*konstitusi*).[15] Juga Dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.135/PUU-XIII/2015 yang memutuskan perkara dalam kajian *siyāsah dustūriyyah* masuk dalam lembaga peradilan *wilayat al-maẓālim* dimana lembaga ini memeliki kewenangan untuk memutuskan perkara apapun dalam bentuk kezaliman, baik yang menyangkut aparat negara ataupun yang menyangkut penyimpangan khalifah terhadap hukum-hukum syara'.[16] Perkara yang dikembalikan ke *wilayat al-maẓālim* merupakan perkara yang sudah sesuai dengan syari'at Islam, dengan kewenangan seperti ini menunjukkan bahwa peradilan *wilayat al-maẓālim* mempunyai putusan final.

Berdasarkan deskripsi di atas, maka penulis berkeinginan untuk meneliti terkait ketentuan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental atau orang dengan gangguan jiwa serta penyebab diperbolehkannya penyandang Disabilitas Mental ikut mencoblos di Pemilu 2019. Untuk itu penulis memulai riset yang berjudul "Analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/-PUU-XIII/2015 perihal hak pilih bagi Disabilita Mental dalam Pemilihan Umum 2019.

B. Indentifikasi Masalah

Dalam Latar Belakang masalah yang telah dipaparkan di atas melahirkan masalah-masalah yang terkandung dalam riset yang berjudul "Analisis *Fiqh*

[15] Imam Amrusi Jailani, dkk*., Hukum Tata Negara Islam*…,22.
[16] Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Siyāsah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/-PUU-XIII/2015 perihal hak pilih bagi Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum 2019, yaitu:

1. Deskripsi terhadap putusa mahkamah konstitusi perihal hak pilih bagi penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum 2019.
2. Deskripsi terhadap putusa mahkamah konstitusi perihal hak pilih penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum 2019 dalam perspektif *Fiqh Siyāsah*

C. Batasan Masalah

Batasan masalah yakni merupakan ruang lingkup masalah yang telah diidentifikasi dan dibatasi dalam rangka menetapkan batas-batas masalah secara jelas sehingga lebih tertuju dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Maka penulis memfokuskan masalah yaitu:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi perihal hak pilih bagi penyandang Disabilitas Mental dalam pemilihan umum 2019.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi perihal hak pilih bagi penyandang Disabilitas Mental dalam pemilihan umum 2019 dalam perspektif *Fiqh Siyāsah*.

D. Rumusan Masalah

Melihat dari latar belakang di atas supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan awal penelitian, maka penulis memfokuskan pada masalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/-PUU-XIII/2015 perihal hak pilih bagi penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum 2019?
2. Bagaimana analisis perspektif *Fiqh Siyāsah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/-PUU-XIII/2015 perihal hak pilih bagi penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum 2019?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yakni suatu deskripsi ringkas atau riset yang sudah pernah dilakukan di ranah masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini duplikasi atau pengulangan dari kajian atau Riset yang sudah ada.

Kajian pustaka ini akan memaparkan beberapa riset terdahulu yang mempunyai obyek kajian yang sama dengan pembahasan mengenai hak pilih bagi penyandang Disabilitas Mental dalam pemilihan umum 2019. Hal ini dilakukan supaya menghindari adanya asumsi plagiasi. riset terdahulu yakni antara lain:

1. Hak Penyandang Disabilitas untuk di pilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, ditinjau dari Fiqh Siyasah,[17] skripsi ini ditulis oleh Resa Hendy Prasetya pada fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya 2018. Berdasarkan hasil kajian dalam penelitian ini, menurut hemat penulis tentang skripsi ini

[17] Resa Hendy Prasetya," *hak Penyandang Disabilitas untuk di pilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu ditinjau dari Fiqh Siyasah*".(skripsi UINSA Surabaya 2018),70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menjadi persamaan antara skripsi yang penulis tulis yaitu terletak pada hak pilih bagi penyandang disabilitas yang sama-sama membahas tentang hak-haknya supaya bisa memilih atau di pilih, sedangkan yang menjadi perbedaan antara skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu lebih kepada obyek nya yaitu antara pemilih dengan yang dipilih, calon presiden dengan rakyat nya. Dan juga dalam skripsi ini kajian nya lebih kepada undang-undang sedangkan hemat penulis kajian nya lebih focus kepada putusan mahkamah konstitusi.

Dalam skripsi ini di deskripsikan bahwa penyandang disabilitas masih mempunyai hak untuk dipilih menjadi presiden dan wakil presiden menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Dalam hal ini sebaiknya Mahkamah Konstitusi lebih memberikan Batasan-batasan lebih jelas terhadap spesifikasi penyandang disabilitas yang seperti apa yang mampu untuk dijadikan sebagai pemimpin. Yakni dengan spesifikasi penyandang disabilitas yang mampu secara syarat menjalankan peran, kewajiban, dan tugasnya sebagai seorang calon presiden dan wakil presiden serta di mungkinkan tidak akan menghambat dirinya dalam bekerja.

2. Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yokyakarta,.[18] Skripsi ini di tulis oleh Mugi Riskiana Halalia pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSUKA Yogyakarta

[18] Mugi Riskiana Halalia, "*Pemenuhan Hak Politik Penyandang Dsabilitas Sesuai Dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandan Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yokyakarta*"(skripsi UINSUKA Yogyakarta 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2016, Berdasarkan hasil kajian dalam penelitian ini, menurut hemat penulis tentang skripsi di atas yang menjadi persamaan yaitu terletak pada upaya pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas dalam artian hak politik untuk menjadi pememilih. Sedangkan yang menjadi perbedaan yaitu terletak pada obyek kajiannya antara fokus kajian undang-undang No 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dengan fokus kajian putusan mahkamah konstitusi No 135/-PUU-XIII/2015.

Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta sebagai penyelenggara pemilihan umum di wilayah Kota Yogyakarta telah melakukan upaya-upaya pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum. Adapun upaya-upaya yang sudah dilakukan antara lain:

a. Upaya pelibatan penyandang disabilitas untuk berperan serta aktif dalam penyelenggaraan pemilu
b. Upaya penyediaan TPS Akses, upaya-upaya yang di lakukan KPU Kota Yogyakarta dalam menyediakan TPS yang aksesibilitas berupa mengupayakan adanya alat bantu pencoblosan berupa template, mengusahakan TPS yang aksesibel, ketersediaan Denah TPS untuk mempermudah menemukan lokasi TPS, adanya pendampingan serta bimbingan.
c. Adanya informasi/materi sosialisai untuk penyandang disabilitas yang berdasarkan pada pemetaan kebutuhan bagi penyandang disabilitas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Menyediakan data pemilih yang memberikan informasi pemilih disabilitas di Kota Yogyakarta untuk memaksimalkan data pemilih disabilitas dan memastikan hak pilih mereka digunakan.

3. Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung,.[19] Skripsi ini di tulis oleh Nissa Nurul Fathia pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung 2016, Berdasarkan hasil kajian dalam penelitian ini, menurut hemat penulis tentang skripsi di atas yang menjadi persamaan antara skripsi di atas dengan skripsi yang penulis tulis yaitu terletak pada hak politik penyandang disabilitas sebagai pemilih dalam artian para penyandang disabilitas juga bisa ikut andil dalam berpolitik baik memilih atau di pilih dalam pemilu. Sedangkan yang menjadi perbedaan yaitu terletak pada pemilihannya yangmana di dalam skripsi ini lebih kepada pemilihan daerah.

   Dalam skripsi ini di deskripsikan beberapa komponen antara lain:

   a. Penyandang disabilitas harus lebih meningkatkan partisipasinya dalam kegiatan politik dan pemerintah yang di selenggarakan pada tingkat lokal maupun tingkat nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah. Baik dalam bergabung kekelompok kepentingan ataupun mengikuti kegiatan kampanye.

   b. Pemerintah dan KPU selaku penyelenggara dari pemilihan kepala daerah Kota Bandar Lampung harus lebih memperhatikan hak-hak para

[19] Nissa Nurul Fathia, "*Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung*"(skripsi UNIVERSITAS LAMPUNG, Bandar Lampung 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyandang disabilitas agar para penyandang disabilitas mau mengikuti kegiatan politik yang diselenggarakan.

c. Membuat TPS khusus untuk para penyandang disabilitas agar mempermudah mereka dalam memberikan hak suaranya serta mempermudah akses mereka pergi ke TPS.

Dari penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya sesuai dengan pemaparan di atas, sebagai pembeda dari penelitian yang telah ada sebelum nya, maka penelitian yang dilakukan penyusun lebih memfokuskan pada penelitian tehadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/-PUU-XIII/2015 perihal hak pilih bagi disabilitas mental dalam Pemilihan Umum 2019 dengan menggunakan perspektif *Fiqh Siyāsah*. Meskipun demikian hal-hal yang sudah di tuliskan di riset sebelumnya akan penulis gunakan sebagai media untuk mempertajam pisau analisisnya.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis yuridis putusan mahkamah konstitusi perihal hak pilih bagi penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum 2019.
2. Untuk mengetahui analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi perihal hak pilih bagi penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yakni antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis yakni untuk memperkaya pemikiran dan menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang deskripsi Putusan Mahkamah Konstitusi perihal hak pilih bagi Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum 2019 dalam perspektif *Fiqh Siyāsah.*

2. Kegunaan Praktis

Sebagai bahan rujukan bagi masyarakat, maupun pihak lainnya untuk mengetahui atau memahami tentang Putusan Mahkamah Konstitusi perihal hak pilih bagi penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum 2019 dalam perspektif *Fiqh Siyāsah.*

Riset ini dapat memberikan masukan dalam bidang Hukum Tata Negara dan pandangan *Fiqh Siyāsah* kepada masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum tentang hak pilih bagi Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum 2019 perspektif *Fiqh Siyasah.*

H. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahfahaman dalam menafsirkan istilah-istilah yang ada pada judul riset ini, maka penulis memberikan pengertian atau penegasan terhadap judul yang diangkat. Hal ini bertujuan supaya pembahasan tidak melebar dan keluar dari topik pembahasan judul proposal ini. Untuk itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang menjadi pokok dalam judul ini yakni sebagai berikut:

1. hak memilih adalah pengejawantahan hak atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Secara spesifik, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur mengenai hak memilih sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 yang berbunyi, "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan".[20]
2. Penyandang Disabilitas Mental adalah terganggunya fungsi fikir, emosi, dan perilaku, antara lain:[21]
   a. Psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
   b. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh kepada kemapuan interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif.
3. Fiqh Siyāsah ialah "ilmu yang mempelajari hal ikhwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan

[20] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/-PUU-XIII/2015,40.
[21] Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 4 ayat (1) huruf c.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umat." Jelasnya *fiqh siyāsah* dalam arti populernya adalah ilmu tata negara dalam ilmu agama Islam yang dikategorikan ke dalam pranata sosial Islam.[22]

4. *Fiqh Siyāsah Dustūrīyah* secara istilah diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). Di dalam pembahasan syari'ah digunakan istilah *fiqh dusturīy*, yang artinya adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan Negara manapun, seperti terbukti di dalam Perundang-Undangan, Peraturan-Peraturannya dan adat- istiadatnya[23]

I. Metode Penelitian

Sehubungan dengan suatu upaya dalam kajian ilmiah ini, maka di perlukan suatu metode yang menyangkut cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dalam riset ini sesuai ilmu yang bersangkutan.[24]

Maka riset tentang "Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/-PUU-XIII/2015 perihal hak pilih bagi Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum 2019" merupakan penelitian pustaka *(Library Research)* dan tahapan–tahapan seperti berikut:

1. Data yang dikumpulkan
   a. Penjelasan perihal hak pilih bagi Penyandang Disabilitas Mental dalam pemilihan umum 2019.

---

[22] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 27-28.
[23] Imam Amrusi Jailani, dkk*., Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011),22
[24]Koentjoroningrat, *Metode-metode Proposal Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/-PUU-XIII/2015.

c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal (5)dan(198)

d. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 pasal (5) dan (13)

e. *Fiqh Siyāsah*

f. *Siyāsah dustūriyah*

g. *Teori al-Majnūn dan al-Safah*

h. *Wilayat al-Maẓālim*

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam riset ini yakni sebagai berikut:

a. Sumber primer yaitu sumber atau bahan data yang utama yang terdiri dari:

1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/-PUU-XIII/2015

2) Internet (Direktori Putusan Mahkamah Konstitusi)

b. Sumber sekunder yakni sumber ke dua yang menjadi tambahan bagi riset ini yakni buku-buku mengenai *Fiqh Siyāsah*, teori *al-Majnūn* dan *al-Safah, dan wilayat al-Maẓālim.* Antara lain:

1) J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran.*

2) H. A. Djasuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah (Edisi Revisi).*

3) Imam Amrusi Jailani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam.*

4) Achmad yasin, *ilmu usul fiqh.*

5) Basiq Djalil, Peradilan Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*.
7) Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*.
8) Alaiddin Kotto, et al., Sejarah Peradilan Islam.
9) Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*.
10) H. Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh.*

3. Teknik Pengumpulan Data

Agar dapat mengumpulkan data yang dibutuhkan dilakukan dengan cara:

a. Membaca *literature* atau buku yang berkaitan dengan penelitian.
b. Mencatat data yang diperlukan dalam penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis dengan cara mendeskripsikan data dengan lengkap. Dalam hal ini yakni data tentang hak pilih bagi Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum 2019 menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/-PUU-XIII/2015 perspektif *Fiqh Siyāsah*. Yaitu antara lain:

a. Metode yang digunakan dalam riset ini yaitu metode deskriptif yang merupakan suatu metode dalam penelitian status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta- fakta, sifat- sifat serta hubungan antar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fenomena yang diselidiki.[25] Dalam hal ini yang dideskripsikan yakni hal-hal yang berhubungan dengan "Analisis Fiqh Siyāsah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/-PUU-XIII/2015 prihal hak pilih bagi penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum 2019".

b. Deduktif, adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus.[26], karena dalam penelitian ini penulis menganalisis menggunakan teknik deduktif, maka teori-teori yang penulis peroleh disinkronkan dengan fakta yang terjadi, kemudian gambaran umum mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/-PUU-XIII/2015 perihal hak pilih bagi penyandang Disabilitas Mental dalam pemilihan umum 2019 ditarik kesimpulan yang bersifat khusus menggunakan Hukum Tata Negara Islam atau perspektif *Fiqh Siyāsah.*

J. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini mudah dipahami dan tersusun secara sistematis, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Bab ini memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelit, definis operasional, metode penelitian sistematika pembahasan.

---

[25] Nazir, *Contoh Metode Penelitian.* 1988, 63
[26] Hasana Guero, *berpikir-induktif-dan-deduktif,* dalam https://.wordpress.com/2019/07/29/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II Bab ini memuat landasan konsep teori *Fiqh Siyāsah,* teori *al-Majnūn dan al-Safah, dan wilayat al-Maẓālim.* Pada bab ini akan diuraikan tentang Teori *Fiqh Siyāsah* yang meliputi definisi, ruang lingkup, dan *Siyāsah Dustūriyah,* serta teori *al-Majnūn dan al-Safah, dan wilayat al-maẓālim.*

BAB III Bab ini memuat deskripsi tentang Putusan Mahkamah Konstitusi perihal hak disabilitas mental. Pada bab ini akan diuraikan tentang pengertian disabilitas dan deskripsi tentang Mahkamah Konstitusi serta pusan nya.

BAB IV Bab ini memuat analisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/-PUU-XIII/2015 perihal hak pilih bagi penyandang Disabilitas Mental dalam pemilihan umum 2019 yang kemudian perspektif *Fiqh Siyāsahnya*. Bab ini berisi tentang pembahasan dalam skripsi.

BAB V Bab ini penutup yang mengemukakan kesimpulan dari semua pembahasan, merupakan jawaban ringkas dari rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Dan kemudian di sisipkan dengan sarannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP TEORI *FIQH SIYĀSAH*, TEORI *AL-MAJNŪN DAN AL-SAFAH, DAN WILAYAT AL-MAẒĀLIM*

A. Pengertian *Fiqh Siyūsah*

Kata *fiqh* secara leksikal berarti tahu, paham, dan mengerti adalah istilah yang dipakai secara khusus di bidang hukum agama, yurisprudensi Islam. Secara etimologis (bahasa) *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan pembicara, atau pemahaman mendalam terhadap maksud perkataan dan perbuatan. Sehingga *fiqh* menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.[12]

Sedangkan secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama syara' (hukum Islam), *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafṣil* (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-Qur'an dan Sunnah). Menurut istilah, *fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran atau *ijtihad*. Atau bisa diartiakan sebagai ilmu pengetahuan mengenai hukum agama Islam.[3]

---

[1] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 23-24
[2] Ibid.
[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata *Siyāsah* berasal dari kata *sāsa*. Kata ini dalam kamus al-Munjid dan Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. *Siyāsah* bisa juga berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan. Abdul Wahhab Khallaf mengutip ungkapan al-Maqrizi menyatakan, arti kata *Siyāsat* adalah mengatur. Kata *sāsa* sama dengan *to govern, to lead*. *Siyāsah* sama dengan *policy* (*of government, corprotion, etc*). *Siyāsah* menurut Bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Artinya mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan adalah *siyāsah*.[4]

Secara terminologis (istilah) dalam Lisan al-Arab, *siyāsah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan di dalam al-Munjid disebutkan, *siyāsah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Dan *siyāsah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik Iuar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah. Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikannya sebagai:

> "Undang-Undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaaan". Définisi lain dalam kerangka fiqh sebagai dikemukakan oleh Ibn aI-Qayim yang dinukilnya dari lbn Aqil menyatakan: "*Siyāsah* adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya. Definisi yang singkat dan

[4] Ibid.,25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

padat dikemukakan oleh Bahantsi Ahmad Fathi yang menyatakan *siyāsah* adalah "pengurusan kepentingan-kepentingan (*maṣālih*) umat manusia sesuai dengan syara'."[5]

Dalam hubungan itu, Abdul Wahhab Khallaf menyatakan bahwa definisi *fiqh siyāsah* adalah:

"Pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisirnya kemaslahatan dan terhindar dari kemudaratan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum meskipun tidak sesuai dengan pendapat-pendapat para Imam Mujtahid." Yang dimaksud dengan masalah umum bagi negara, menurut Khallaf, adalah setiap urusan yang memerlukan pengaturan baik mengenai Perundang-Undangan Negara, kebijakan dalam harta benda dan keuangan, penetapan hukum, peradilan, kebijaksanaan pelaksanaannya maupun mengenai urusan dalam dan luar negeri".[6]

Senada dengan definisi tersebut Abdur Rahman Taj menyatakan:

"Fiqh siyāsah adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syariat dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (*kullīy*) untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, sekalipun hal itu tidak ditunjukkan oleh Naṣṣ-Naṣṣ Tafṣilī yang Juz'i dalam al-Qur'an dan Sunnah." Sedangkan Ibn Abidin membuat definsi yang lebih luas. *fiqh siyāsah* adalah "kemaslahatan untuk manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan di dunia dan akhirat, dan *siyāsah* itu dari para Nabi secara khusus dan umum baik zahir maupun batin, dan dari para pemegang kekuasaan, para sultan dan raja secara zahir serta dari para ulama ahli waris para Nabi secara khusus pada batinnya".[7]

Dari uraian tentang pengertian istilah *fiqh* dan *Siyāsah* dari segi etimologis dan terminologis serta definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama, dapat di tarik kesimpulan bahwa pengertian *fiqh siyāsah* ialah "ilmu yang mempelajari hal ikhwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh

[5] Ibid., 25-26.
[6] Ibid., 27.
[7] Ibid., 27-28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat." Jelasnya *fiqh siyāsah* dalam arti populernya adalah ilmu tata negara dalam ilmu agama Islam yang dikategorikan ke dalam pranata sosial Islam.[8]

B. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Dari batasan-batasan di atas, baik dalam pengertian etimologis maupun terminologis, dapat diketahui bahwa objek kajian *fiqh siyāsah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga Negara dengan warga Negara, dan hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga Negara dengan lembaga Negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian *siyāsah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M Hasbi Ash Shidiqy:[9]

"Objek kajian *siyāsah* adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan pentadbirannya, dengan mengingat persesuaian pentadbiran itu dengan jiwa syari'ah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari naṣṣ-naṣṣ yang merupakan syari'ah 'amah yang tetep".

Hal yang sama ditemukanpula pada pernyataan Abul Wahhab Kallaf:[10]

"Objek pembahasan ilmu *siyāsah* adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ikhwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan pokok-pokok agama dalan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya".

---

[8] Ibid.
[9] A. Djasuli, *Fiqh Siyasah,*(Jakarta:Prenada Media,2003),46
[10] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berkenaan dengan luasnya objek kajian *fiqh siyāsah,* maka dalam tahap perkembangan *fiqh siyāsah* dewasa ini, dikenal beberapa perbidangan *fiqh siyāsah.* Tidak jarang pembidangan yang diajukan ahli yang satu berbeda dengan pembidangan yang diajukan oleh ahli lain. Hasbi Ash Shidiqy, sebagai contoh, membaginya kedalam delapan bidang, yaitu:[11]

1. *Siyāsah Dustūrriyah Syar'iyyah*
2. *Siyāsah Tasyrī'iyyah Syar'iyyah*
3. *Siyāsah Qadhā'iyyah Syar'iyyah*
4. *Siyāsah Māliyah Syar'iyyah*
5. *Siyāsah Idāriyah Syar'iyyah*
6. *Siyāsah Kharijiyyah Syar'iyah/ Siyāsah Dawlīyah*
7. *Siyāsah Tanfīziyyah Syar'iyyah*
8. *Siyāsah Harbīyyah Syar'iyyah*

Contoh lain dari pembidangan *fiqh siyāsah* terlihat dari kurikulum fakultas syari'ah, yang membagi *fiqh siyāsah* ke dalam empat bidang, yaitu:[12]

a. *Fiqh Dustunī*
b. *Fiqh Malīy*
c. *Fiqh Dawlīy*
d. *Fiqh Harbīy*

Pembidangan-pembidangan di atas tidak selayaknya dipandang sebagai "pembidangan yang telah selesai". Pembidangan *fiqh siyāsah* telah, sedang dan

[11] Ibid., 47.
[12] Ibid.,48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan berubah sesuai dengan pola hubungan antar manusia serta bidang kehidupan manusia yang membutuhkan pengaturan *siyāsah.*

Dalam tulisan ini, berkenaan dengan pola hubungan antar manusia yang menuntut pengaturan *siyāsah*, di bedakan:

1) *Fiqh Siyāsah dusturīyah*, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara; dan
2) *Fiqh siyāsah dawlīyyah*, yang mengatur antara warga negara dan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain.
3) *Fiqh siyāsah* malīyyah, yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara.[13]

C. Pengertain *Fiqh Siyāsah Dustūrīyah*

Kata "*dustūrī*" berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun Agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (Pemuka Agama) *Zoroaster* (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas dasar atau pembinaan. Secara istilah diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota

[13] Ibid.,49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat dalam sebuah Negara, baik tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). Di dalam pembahasan syari'ah digunakan istilah *fiqh dusturīy*, yang artinya adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan Negara manapun, seperti terbukti di dalam Perundang-Undangan, Peraturan-Peraturannya dan Adat- istiadatnya.[14]

Dari dua takrif ini dapat menjelaskan bahwa kata *dustūr* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia. Kata "dasar" dalam bahasa Indonesia tersebut tidak menutup kemungkinan berasal dari kata *dustur*. Dengan demikian *siyāsah dustūriyah* adalah bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah Perundang-Undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya, Undang-Undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan dalam al-Qur'an dan yang dijelaskan Sunnah Nabi, baik mengenai Akidah, Ibadah, Akhlak, Muamalah, maupun berbagai macam hubungan yang lain.[15]

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan Undang-Undang Dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan Agama. Sehingga tujuan dibuatnya Peraturan Perundang-Undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk

---

[14] Imam Amrusi Jailani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011), 22.
[15] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *fiqh siyāsah* akan tercapai.[16]

Permasalahan di dalam *fiqh siyāsah dustūrīyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyāsah dustūriyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan Perundang-Undangan yang di tuntut oleh hal Ikhwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

D. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah Dustūrīyah*

Fiqh siyāsah dustūriah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum, disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:[17]

1. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan);
2. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya;
3. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya;
4. Persoalan bai'at;
5. Persoalan *waliyul ahdi;*

---

[16] Ibid., 23.
[17] A. Djasuli, *Fiqh Siyasah…*,73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Persoalan perwakilan;
7. Pwesoalan *ahlul halli wal aqdi;*
8. Persoalan *wuzāroh* dan perbandingannya.

Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *fiqh siyāsah dustūriyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, *dalil-dalil kulliy*, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun Hadits, *maqāsid al-syarī'ah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena *dalil-dalil kulīy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam merubah masyarakat. Kedua aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Apabila kita lihat dari sisi lain *fiqh siyāsah dustūriyah* ini dapat di bagi kepada:[18]

a. Bidang *siyāsah tasrī'iyah,* termasuk di dalamnya persoalan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pelaksaan, peraturan daerah, dan sebagainya.
b. Bidang *siyāsah tanfīdiyah,* termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wuzarah, waliy al-ahdi, dan lain-lain.
c. Bidang *siyāsah qadlā'iyah,* termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.

[18] Ibid.,74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Bidang *siyāsah idāriyah,* termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

E. Rakyat, Status, Hak Dan Kewajibannya

Rakyat terdiri dari Muslim dan non Muslim, yang non Muslim ini ada yang disebut kafir *żimmī* dan ada pula yang disebut *musta'min*.

Kafir *żimmī* adalah warga non Muslim yang menetap selamanya, kehormatanya, dan hartanya, sedangkan *musta'mīn* adalah orang asing yang menetap untuk sementara, dan juga harus di hormati jiwanya, kehormatannya, dan hartanya. Kafir *żimmī* memiliki hak-hak kemanusiaan, hak-hak sipil, dan hak-hak politik. Sedangkan musta'min tidak memiliki hak-hak politik, karena mereka itu orang asing. Persamaanya, kedua-duanya adalah non muslim.[19]

Dari deskripsi di atas dapat menjelaskan bahwasan nya semuanya sama di mata hukum tidak ada perbedaan ras, budaya dan Agama. Perbedaanya hanya terletak pada penetap dan penumpang, dalam artian ketika seseorang menetap selamanya di suatu Negara pasti dia akan mepunyai kartu penduduk sebagai bukti kalau dia termasuk warga Negara tersebut, dan hak asasi nya terlindungi sekalipun orang tersebuk non muslim (kafir). Beda dengan orang yang hanya penumpang tidak selamanya menetap suatu waktu bias berpindah, maka dia tidak mungkin mempunyai kartu penduduk.

[19] Ibid, 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Begitu juga dengan orang dengan gangguan jiwa atau disabilitas mental, mereka sama-sama mempunyai hak yang harus di lindungi juga yaitu hak untuk hidup, hak untuk berpolitik, dengan cara mengikut sertakan orang dengan gangguan jiwa atau disabilitas mental dalam pemilu yaitu ikut mencoblos pada hari pemilihan dengan syarat mempunyai kartu penduduk warga Negara. atas dasar putusan mahkamah konstitusi dan Undang-Undang yang sudah ada.

Manusia dalam pandangan Islam adalah makhluk yang paling sempurna bentuknya. Tidak ada yang lebih tinggi kesempurnaannya dari manusia kecuali Allah SWT. Meskipun sebagian manusia diciptakan dalam kondisi fisik kurang sempurna. Karena apa pun yang sudah melekat dan terjadi pada manusia adalah pemberian Allah SWT. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang tersurat dalam surat at-Tin ayat 4:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْ أَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ

"Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya".[20]

Adapun mengenai hak-hak rakyat, Abu A'la al-Maududi menyebutkan bahwa hak-hak rakyat itu adalah:[21]

1. *Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya dan kehormatanya.*
2. *Perlindungan terhadap kebebasan pribadi.*
3. *Kebebasan menyatakan pendapat dan keyakinan.*

[20] Depertemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an, 1989).1075
[21] A. Djasuli, *Fiqh Siyasah…*,99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. *Terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan.*

Dari deskripsi di atas dapat menjelaskan bahwasanya masalah hak ini adalah masalah *ijtihādiyah*. Yang mana yang paling penting bahwa hak itu berimbalan kewajiban. Maka dari itu, apabila kita sebut kewajiban *imām* tidak lepas dari *maqāsid al-Syari'ah*, maka hak rakyat pun juga tidak pernah lepas dari *maqāsid al-Syari'ah* dalam arti yang seluas-luasnya.

Disini tampak kembali bahwa *focus interest* adalah kewajiban. Apabila pemimpin dan rakyatnya melaksanakan kewajibannya masing-masing secara baik, akan terjadi suatu hubungan yang harmonis. Hal ini tidaklah berarti bahwa hak masing-masing dikorbankan. Akan tetapi dengan melaksanakan kewajiban sebaik-baiknya berarti memenuhi hak pihak lain. *Imām* yang melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan sadar berarti memenuhi hak rakyat, dan rakyat yang melaksanakan kewajibannya berarti pula memenuhi hak si imam.[22]

F. Konsep al-Majnūn dan al-Safah dalam Hukum Islam

1. Teori al-Majnūn

Majnūn diartikan sebagai orang gila. Gila itu berlawanan dengan syarat yang penting bagi ibadah, yakni kewajiban ada niat dalam ibadah. Orang gila tidak dapat melakukan niat atau niatnya tidak dipandang sah. Dan gila itu ada yang berkepanjangan dan yang sementara. Ada yang datang sebagai factor ekstern, ada bawaan yang memang telah bersemi dalam diri orang gila itu. Oleh

[22] Ibid.,100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena itu, gila berkepanjangan tidak diberikan batasan umum. Dalam aspek ibadah, orang gila terlepas dari tuntutan (*taklif*) mengerjakan shalat, selama dalam masa gilanya, tidak membayar zakat, bila gilanya lewat satu tahun.[23]

Dalam persoalan perdata, orang gila dapat dikenai sesuatu pembayaran ganti rugi, bila dia merusak harta orang dengan diambilkan dari hartanya. Hal ini sama dengan anak kecil yang merusak harta seseorang, karena mengingat variable *tahaqquq al-fi'li* dan *ishmat al-mahalli,* secara nyata telah terjadi kerusakan dan hal itu tidak boleh diabaikan.[24]

Gila di dibagi ke dalam beberapa macam yaitu:

1. Gila permanen, yaitu orang yang tidak dapat melakukan niat atau niatnya tidak dipandang sah. Oleh karena itu, gila berkepanjangan tidak diberikan batasan umum. Dalam aspek ibadah, orang gila terlepas dari tuntutan (*taklif*) mengerjakan shalat, selama dalam masa gilanya, tidak membayar zakat, bila gilanya lewat satu tahun.[25] Tetapi dalam persoaalan hukum perdata, orang gila tersebut tetap dikenai ganti rugi, jika dia merusak harta orang lain dengan diambilkan dari hartanya.
2. Gila sementara (ma'tuh), yaitu di hukumi sama dengan anak sudah *mumayyiz.* Pendapat Ibn al-Qoyyin, orang ma'tuh itu ialah orang yang kurang pemahamannya, tidak teratur perkataannya, rusak penalarannya. Sedangkan menurut Shekh Yusuf Musa, hendaklah kita memperhatikan keadaan *ma'tuh* itu, dalam hal akalnya dan *idrak*-nya (mengelola

[23] Achmad yasin, *ilmu usul fiqh,* (Sidoarjo: CV. Cahaya Intan XII,2014),142.
[24] Ibid.
[25] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

informasi). Bila keadaan itu sama dengan anak yang *mumayyiz,* kita berikan hukum sesuai anak *mumayyiz* dan bila kurang *idrak*-nya, kita berikan hukuman anak yang tidak *mumayyiz.*[26] Seorang dikatakan setengah gila ialah orang yang kadang-kadang normal pikirannya dan kadang-kadang tidak normal akalnya.[27]

2. Teori al-Safah

Orang *safah* itu itu tidak menggugurkan suatu hak milik atas harta yang telah dimilikinya. Syariah mengatur agar mencegah orang *safah* dalam mentasarrufkan/menggunakan hartanya demi menjaga keselamatan harta itu. Apabila sifat *safah* menyertai seseorang hingga dia berusia *baligh*, maka kewajiban bagi hakim atau *qadhi* yang mengatur harta itu, sebagaimana perintah Allah dalam al-Qur'an surat al-Nisa : 4.[28]

وَآتُوْا النِّسَاءَ صَدُقَا تِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْئٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْئًا مَرِيْئًا

Berikanlah maskawin (maha) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Apabila dirasakan penyakit *safah* itu telah hilang dan mempunyai petunjuk, barulah kita serahkan harta tersebut dalam penguasaannya, seperti yang diperintahkan Allah dalam al-Qur'an. Dan kita harus memaklumi, bahwa yang berhak menjatuhkan vonis adalah hakim atau *qadhi*. Jika timbul sifat *safah* sesudah dewasa atau sampai umur *baligh,* maka Imam Abu Hanifah tidak

[26] Ibid.
[27] Ibid.
[28] Ibid,151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperbolehkan atau dilarang untuk mentasarrufkan hartanya. Sedang Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan memperbolehkan orang *safah* bertransaksi atas miliknya.[29]

Menurut Imam Malik, al-Shafi'iyah, Ahmad bin Hanbal, Abu Yusuf, Muhammad ibn al-Hasan berpendapat: orang *safah* berat (*zu-ghaflah*) dalam hal ini kewajiban wali/orang tua untuk mengontrol transaksi yang dilakukan oleh orang *safah*, atau orang tersebut harus diawasi oleh wali/kerabat atas tindakan hukumnya.[30]

Islam telah mangatur banyak aspek dalam kehidupan manusia baik itu masalah waris, perkawinan, zakat dan perlindungan terhadap tiap individu. Mempelajari perlindungan yang diberikan Islam kepada jiwa dan kehormatan mengharuskan kita untuk mempelajari perlindungan Islam untuk harta dan keturunan.[31]

Jika orang gila sementara dan orang *safah* di benturkan dengan teori *al-Maṣlahat al-mursalah* yang tujuannya untuk kemaslahatan manusia, untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan dan kerusakan bagi manusia.[32] Yang mana dalam *al-Maṣlahat al-mursalah* mempunyai beberapa tingkatan, yaitu tingkatan *al-dharurī*, tingkatan yang wajib direalisasikan, ini harus ada. Tingkatan ini terdiri atas lima tingkatan yang di sebut dengan tujuan syariat (*Maqāsid al-Syarī-ah*), tingkatan pertama lebih utama dari yang kedua, yang

[29] Ibid.
[30] Ibid.
[31] Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2009), 10.
[32] Achmad yasin, *ilmu usul fiqh…* ,102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedua lebih utama dari yang ketiga dan seterusnya. Tingkatan-tingkatan itu antara lain:[33]

a. Memelihara agama
b. Memelihara jiwa
c. Memelihara akal
d. Memelihara keturunan
e. Memelihara harta

Jika dianalisis dengan menggunakan *maṣlaḥah mursalah* yaitu, suatu metode atau cara dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang ketetapannya tidak disebutkan dalam naṣṣ dengan pertimbangan untuk mengatur kemaslahatan hidup manusia. Prinsipnya, menarik manfaat dan menghindarkan kerusakan dalam upaya memelihara tujuan hukum yang lepas dari ketetapan dalil syara'.[34]

1) *Maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum apabila: Maṣlaḥah itu bersifat esensial atas dasar penelitian, observasi, serta melalui analisis dan pembahasan yang mendalam, sehingga penetapan hukum terhadap masalah benar-benar memberi manfaat dan menghilangkan madhorot;
2) *Maṣlaḥah* itu bersifat umum, bukan kepentingan perseorangan, tetapi bermanfaat bagi orang banyak;

[33] Ibid.
[34] Mustofa Hasan dan Beni Ahmad S, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 162-163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Maṣlaḥah itu tidak bertentangan dengan nash dan terpenuhinya kepentingan hidup manusia serta terhindar dari kesulitan.[35]

Dalam tujuan kedua yaitu memelihara jiwa dalam *maqāidal-syarī'ah* sendiri, sudah jelas bahwa orang yang mempunyai kebutuhan khusus atau disabilitas mental mempunyai hak yang sama dengan orang normal dalam mendapatkan hak baik saat di dunia dan di akhirat. *Maqāidal-Syarī'ah* adalah upaya untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat. Istilah yang sepadan dengan inti *maqāṣhid al-syarī'ah* adalah maslahat itu sendiri, karena penetapan hukum senantiasa didasarkan atas *maṣlahat*.[36]

Fenomena ini menunjukan bahwa fiqh bersikap toleran, menerima para disabilitas apa adanya, mengakomodasi kebutuhan khususnya dalam memenuhi kewajiban-kewajiban keagamaan sebagai seorang muslim. Islam memandang kondisi disabilitas bukan merupakan hukum, melainkan ujian Allah untuk memperkuat keimanan seseorang dalam mengahadapi cobaan.[37]

Dengan demikian. Peran serta agama untuk melindungi kaum disabilitas tidak kalah penting dengan peran pemerintah, fiqh disabilitas adalah fiqh atau hukum Islam yang bertujuan untuk melindungi dan memberikan hak bagi kalangan penyadang disabilitas karena mereka merupakan warga negara dan orang yang beragama.

---

[35] Ibid,163
[36] M. Khoirul Hadi, *Fikih Disabilitas Studi Tentang Hukum Islam Berbasis Maslahah*, STAIN Jember, Palastren, Vol. 9, No. 1 Juni 2016, 4-5.
[37] Ibid,6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Kewenangan Wilayat al-Maẓālim

1. Pengertian Wilayat al-Maẓālim

Kata *wilayat al-Maẓālim* merupakan gabungan antara dua kata, kata wilayah secara literal berarti kekuasaan tertinggi, aturan, dan pemerintahan. Sedangkan kata *al-maḍālim* adalah bentuk jamak dari *maḍālimah* yang berarti kejahatan, kesalahan, ketidaksamaan, dan kekejaman.[38]

Sedangkan secara terminologi, *wilayat al-maẓālim*, diartikan suatu kekuasaan dalam bidang pengadilan, yang lebih tinggi dari pada kekuasaan *muhtasib*. Lembaga ini memeriksa perkara-perkara yang tidak masuk kedalam wewenang hakim biasa.[39] Lembaga ini memeriksa perkara-perkara penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa dan hakim ataupun anak-anak dari orang-orang yang berkuasa.

Sebagian dari perkara-perkara yang diperiksa dalam lembaga ini adalah perkara-perkara yang diajukan oleh seorang yang teraniaya dan sebagiannya pula tidak memerlukan pengaduan dari yang bersangkutan, akan tetapi jadi wewenang lembaga ini untuk memeriksanya.[40] Dengan kata lain, *wilayat al-maẓāhalim* bertugas untuk mengadili para pejabat Negara yang meliputi para Khalifah, Gubernur, dan aparat pemerintah lainnya yang berbuat zalim terhadap rakyatnya.

---

[38] Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), 113.
[39] Ibid.
[40] Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kalau dibandingkan dengan lembaga-lembaga kehakiman sekarang, *al-Maẓālim* bisa di sejajarkan dengan pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung, yang sebagai tempat orang mengajukan banding.[41]

2. Sejarah Wilayat al-Maẓālim

Asal-usul *wilayat al-maẓālim* ini berasal dari Persia. Para kaisar Persia yang pertama kali mempraktikannya. Menjelang Islam datang, lembaga ini pernah muncul dan dipraktikkan di Arab sebelum Islam.[42] Hal ini wujud dari komitmen orang-orang Quraisy untuk menolak segala bentuk kezaliman sekaligus memberikan pembelaan terhadap orang-orang yang dizalimi.

Lembaga ini oleh bangsa Quraisy dilaksanakan dalam bentuk fakta *al-Fudhul* (*Hilf al-Fudhul*). Dalam suatu riwayat dari al-Zubair bin Bakar tercatat bahwa ada seorang laki-laki Yaman yang berasal dari Bani Zubaid datang ke Kota Mekkah untuk berdagang. Kemudian ada orang dari Bani Sahm (dalam riwayat lain ada yang menyebut bernama al-Ash bin Wail) membeli dagangannya. Laki-laki yang membeli tersebut mengambil barang melebihi jumlah yang ditentukan. Saat si pedagang meminta kembali barang yang diambilnya ia menolak. Akhirnya, hilanglah kesabaran si pedagang dan ia berteriak di atas sebongkah batu di samping Ka'bah seraya melantunkan syair yang berisi kecaman terhadap kezaliman yang ia rasakan. Tindakan si pedagang tersebut ternyata mendapatkan respons positif dari orang-orang Quraisy. Hal ini

---

[41] Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), 169.

[42] Alaiddin Kotto, et al., *Sejarah Peradilan Islam*, Ed.1-2. (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlihat dari intervensi Abu Sufyan dan Abbas bin Abdul Muthalib dalam membantu mengembalikan hak si pedagang tersebut. Orang-orang Quraisy berkumpul di rumah Abdullah bin Jadz'an untuk membuat kesepakatan menolak segala bentuk kezaliman di Mekkah sehingga peristiwa yang telah terjadi tidak akan terulang kembali. Kesepakatan itulah yang kemudian dikenal dengan "*Hilf al-Fudhul*".[43]

Pada masa Nabi SAW. Beliau pernah memerankan fungsi ini ketika terjadi kasus irigasi yang dipertentangkan oleh Zubair bin Awwam dengan seseorang golongan Anshar. Seseorang dari golongan Anshar tersebut berkata, "Alirkan air tersebut ke sini !", namun Zubair menolaknya. Kemudian Nabi SAW. Berkata, "Wahai Zubair, alirkan air tersebut ke lahanmu, kemudian alirkan air tersebut ke lahan tetanggamu." Orang Anshar tersebut marah mendengar perkataan Nabi SAW. Seraya berkata, "Wahai Nabi SAW, pantas kamu mengutamakan dia, bukankah dia anak pamanmu?" Mendengar jawaban ini, memerahlah wajah Nabi SAW. Seraya berkata, "Wahai Zubair, alirkan air tersebut ke perutnya hingga sampai ke kedua mata kakinya".[44]

Wilayat al-Maẓālim menjadi lembaga khusus pada masa ke Khalifahan Bani Umayyah, tepatnya pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Ia merupakan penguasa Islam pertama yang membentuk *Wilayat al-Maẓālim* (pengadilan khusus). Ia menyediakan waktu khusus untuk menerima pengaduan kasus-kasus *al-Maẓālim*. Untuk itu ia didampingi oleh Hakim Ibnu Idris Al-Azdi.

---

[43] Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, 113-114.
[44] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika menemui kesulitan dalam memutuskan hukum, maka Abdul Malik berkonsultasi meminta pertimbangan kepada Ibnu Idris al- Azdi.[45]

Pada masa Bani Abbasiyah, *Wilayat al-Maẓālim* masih tetap mendapat perhatian yang besar dari Khalifah. Dalam sebuah kisah disebutkan bahwa pada hari ahad dimana khalifah al-Makmun sedang membuka kesempatan bagi rakyatnya untuk mengadu kezhaliman yang dilakukan oleh pejabat, datanglah seorang wanita dengan pakaian jelek. Wanita tersebut mengadukan bahwa anak sang Khalifah, al-Abbas telah menẓāliminya dengan merampas tanah haknya. Kemudian Khalifah memerintahkan hakim, Yahya bin Aktsam untuk menyidangkan kasus tersebut didepan sang Khalifah, tetapi ditengah-tengah perdebatan, tiba-tiba wanita tersebut mengeluarkan suara lantang sampai mengalahkan suara al-Abbas, sehingga para pengawal istana mencelanya. Kemudian Khalifah al-Makmun berkata, "Dakwaanya benar, kebenaran telah membuatnya berani bicara dan kebatilan telah membuat anakku membisu." Kemudian hakim mengembalikan hak wanita tersebut dan hukuman ditimpakan kepada anak sang Khalifah.[46]

3. Dasar hukum wilayat al-Maẓālim

Al-Qāḍā merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam, prinsip-prinsip keadilan dalam Islam menjadi landasan pokok pelaksanaan syariat Islam, sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an surah al-Nisa (4) ayat 135 yang berbunyi:

---

[45] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2003), 113.
[46] Ihsan, *walayah-al-madzalim.* http:// 26theblues.wordpress.com/2019/24/04/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوْا كُنُوْا قَوَامِيْنَ بِا لقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلهِ وَلَوْعَلَى اَنْفُسِكُمْ اَوِالْوَا الِدَيْنِ وَلاَقْرَبِيْنَ إِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا أَوْفَقِيْرًا فَاللهُ اَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوْا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوْا وَإِنْ تَلْوُوْا أَوْتُعْرِضُوْا فَاِنَّ للهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan" (QS. surah al-Nisa: 135).

Kerangka dasar pelaksanaan peradilan Islam dalam menangani perkara pernah dilakukan oleh Umar bin Khatab. Kerangka dasar tersebut termaktub dalam suratnya kepada Abu Musa al-Asy'ari yang kemudian menjadi dasar peradilan modern saat ini. Dari surat Umar tersebut terdapat delapan penggalan dan menjadi kerangka dasar, yang meliputi:

a. Sesungguhnya peradilan itu adalah suatu kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Swt. Dan suatu Sunah Rasul yang wajib diikuti. Maka, pahamilah benar-benar jika ada suatu perkara yang dibentangkan kepadamu dan laksanakanlah jika benar.
b. Sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan). Persamakanlah kedudukan manusia di dalam majelismu, pandanganmu, dan keputusanmu sehingga bangsawan tidak dapat menarik kamu kepada kecurangan dan orang yang lemahpun tidak berputus harapan dari keadilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Keterangan berupa bukti atau saksi hendaklah dikemukakan oleh orang yang mendakwa dan sumpah hendaklah dilakukan oleh orang yang mungkin (terdakwa).[47]

Penggalan kerangka dasar selanjutnya adalah:

1) Perdamaian diizinkan hanya antara orang-orang yang bersengkata dari kalangan muslim, kecuali perdamaian yang menghalalkan barang yang haram atau mengharamkan barang yang halal.
2) Barangsiapa mengaku suatu hak dengan bukti-bukti yang belum terkumpul di tangannya maka berikanlah kepada orang itu yang ditentukan. Jika ia dapat mengemukakan bukti-bukti tersebut berikanlah haknya, dan jika ia tidak sanggup maka selesailah persoalannya. Cara memberikan waktu yang ditentukan itu adalah sebaik-baik penangguhan dan lebih menjelaskan keadaan yang samar.
3) Tidaklah akan menghalangimu suatu keputusan yang engkau ambil pada suatu hari kemudian engkau meninjau kembali sedang engkau mendapat petunjuk, tidaklah hal itu menghalangimu kembali kepada kebenaran karena kebenaran itu qadim yang tidak dapat dibatalkan oleh sesuatu, dan kembali kepada kebenaran itu adalah lebih baik daripada terus-menerus di dalam kesesatan.[48]

[47] Basiq Djalil, *Peradila*n..., 14-15.
[48] Ibid., 15-16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Struktur Wilayat al-Maẓālim

Untuk terselenggaranya peradilan *al-Maẓālim* dengan sempurna harus dipenuhi lima hal berikut, yaitu:

a. Adanya Advokad atau pembela.
b. Para hakim yang bertugas untuk mengembalikan hak-hak kepada orang yang berhak, setelah melakukan penyelidikan terhadap pihak-pihak yang bersengketa dan setelah melakukan penelitian hokum atas kasus mereka.
c. Para ahli fiqh yang bertugas untuk membantu para hakim ketika mereka menemukan kesulitan dalam bidang hokum atau tidak mengetahui hokum syar'i yang tepat bagi permasalahan yang menjadi sumber persengketaan.
d. Para katib (panitera) yang bertugas untut mencatat dan mengkodifikasikan segala kejadian dan peristiwa dalam peruses persidangan.
e. Para saksi yang bertugas menjadi saksi atas hokum yang telah ditetapkan oleh hakim dan mengkukuhkan bahwa keputusan yang telah ditetapkan tidak bertentangan dengan kebenaran dan keadilan dan menyaksikan bahwa para hakim jelas-jelas menerapkan syariat Islam.[49]

5. Kewenangan Wilayat al- Maẓālim

Menurut al-Mawardi di dalam al-Ahkamu Sulthaniyah menerangkan, bahwa perkara-perkara yang diperiksa oleh lembaga ini ada 10 macam, yaitu:

[49] Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), 169-169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Penganiayaan para penguasa, baik terhadap perorangan, maupun terhadap golongan.
b. Kecurangan pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dan harta-harta kekayaan Negara yang lain.
c. Mengontrol atau mengawasi keadaan para pejabat.

Ketiga-tiga perkara tersebut di atas harus dipriksa oleh lembaga mazhalim apabila diketahui adanya kecurangan dan penganiayaan tanpa menunggu pengaduan dari yang bersangkutan.

1) Pengaduan yang diajukan oleh tentara yang digaji lantaran gaji mereka dikurangi ataupun dilambatkan pembayarannya.
2) Mengembalikan kepada rakyat harta-harta mereka yang dirampas oleh penguasa-penguasa yang zhalim.
3) Memperhatikan harta-kharta wakaf. Jika wakaf-wakaf itu merupakan wakaf umum, maka lembaga ini mengawasi berlaku tidaknya syarat-syarat oleh si pemberi wakaf. Kalau wakaf yang khusus, maka lembaga ini bertindak setelah ada pengaduan yang bersangkutan.
4) Melaksanakan putusan hakim yang tidak dapat dilaksanakan oleh hakim itu sendiri, lantaran orang yang dijatuhkan hukuman atasnya adalah orang-orang yang tinggi derajatnya.
5) Meneliti dan memeriksa perkara-perkara yang mengenai maslahat umum yang tidak dapat dilaksanakan oleh petugas hisbah.
6) Memelihara hak-hak Allah, yaitu ibadat-ibadat yang nyata seprti jum'at. Hari Raya, Hajji, dan Jihad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Menyelesaian perkara–perkara .yang telah menjadi sengketa diantara pihak-pihak yang bersangkutan.[50]

[50] Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 92-94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

HAK DISABILITAS MENTAL DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Pengertian disabilitas

Istilah penyandang disabilitas ini pun awal mula muncul pada saat Semiloka di Cibinong Bogor pada tahun 2009. Forum ini diikuti oleh pakar Linguistik, Komunikasi, filsafat, sosiologi, unsur pemerintah, komunitas penyandang cacat, dan Komnas HAM. Dari forum inilah muncul istilah baru, yaitu "*Persons with Disability*" untuk digunakan sebagai pengganti istilah penyandang cacat.[1]

Istilah penyandang cacat ini ialah untuk merujuk kepada mereka yang memiliki kelainan fisik atau non-fisik. Penyandang disabilitas itu sendiri terdapat tiga jenis. Pertama ialah kelompok berkelainan secara fisik seperti tunadaksa dan tunarungu. Kedua, kelompok berkelainan secara non-fisik seperti tunagrahita dan autis. Ketiga, kelompok yang berkelainan ganda, yaitu mereka yang mengalami kelainan lebih dari satu jenis.

Penyandang disabilitas umumnya dikenal dengan sebutan berkebutuhan khusus, berkelainan atau seseorang yang mengalami gangguan. Gangguan di sini bisa berarti gangguan secara fisik, mental, inteligensi ataupun emosi. Penyandang

[1] Akhmad Soleh. "*Kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Yogyakarta Terhadap Penyandang DIsabilitas". Jurnal Pendidikan Islam.* Vol.III No. 1 (Juni, 2014), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disabilitas dianggap berbeda dan tidak berdaya dari masyarakat pada umumnya, sehingga masyarakat menganggap mereka perlu dibantu dan dikasihani. Istilah berkelainan itu sendiri dalam percakapan sehari-hari, dikonotasikan sebagai suatu kondisi yang menyimpang dari rata-rata umumnya. Dalam pendidikan inklusi, istilah penyimpangan ini secara langsung ditujukan kepada anak dianggap memiliki kelainan penyimpangan dari kondisi rata-rata anak normal pada umumnya, baik dalam hal fisik, mental, maupun karakteristik perilaku sosialnya atau bisa disebut dengan anak yang berbeda dari rata-rata umunya disebabkan adanya permasalahan dalam kemampuan berpikir, pendengaran, pengelihatan, sosialisasi, dan bergerak.[2] Maka, untuk memantapkan wawasan, baiknya mengkaji terlebih dahulu berbagai hal yang berkaitan dengan "penyandang disabilitas".

Adapun keriteria penyandang disabilitas antara lain:

1. Disabilitas bersifat Sementara (Temporer)

Disabilitas dalam kategori ini adalah seseorang yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. Misalnya, anak yang mengalami gangguan emosi karena trauma akibat diperkosa sehingga ia tak dapat belajar. Pengalaman traumatis seperti ini bersifat sementara, namun jika ia tak memperoleh intervensi yang tepat bisa jadi akan menjadi permanen. Di antara penyandang disabilitas yang bersifat temporer atau sementara ialah:

---

[2] Jati Rinakri Atmaja, *Pendidikan dan Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Seseorang yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri akibat sering menerima kekerasan dalam rumah tangga,
b. Mengalami kesulitan konsentrasi karena sering diperlakukan kasar oleh orang tuanya,
c. Mengalami kesulitan kumulatif dalam membaca dan berhitung akibat kekeliruan dalam belajar,
d. Seseorang yang mengalami trauma akibat dari bencana yang pernah dialami.[3]
e. Disabilitas bersifat Tetap (Permanen)

Penyandang disabilitas bersifat permanen ini mengalami hambatan perkembangan yang bersifat internal yang berakibat langsung dari kondisi kecacatannya. Dalam hal ini contohnya saja seperti seseorang yang kehilangan fungsi pengelihatan atau pendengaran dan orang gila yang tidak sembuh-sembuh. Dengan kata lain, disabilitas ini disebut juga dengan penyandang cacat.[4]

Dari sini harus ditegaskan bahwasannya istilah berkebutuhan khusus bukan ungkapan lain dari penyandang cacat, tetapi istilah berkebutuhan khusus sendiri memiliki spectrum yang begitu luas, yaitu meliputi berkebutuhan khusus temporer dan berkebutuhan khusus permanen.

Adapun jenis-jenis disabilitas antara lain:

1. Disabilitas Fisik

[3] Atmaja, *Pendidikan dan Bimbingan Anak..*,12.
[4] Ibid., 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disabilitas fisik ialah kelainan yang terjadi pada satu atau lebih dari organ tubuh tertentu. Disabilitas jenis fisik ini mengalami hambatan pada area gerak dan mobilitas. Akibatnya, timbullah suatu keadaan pada fungsi fisik atau tubuhnya yang tidak dapat menjalankan tugasnya secara normal. Tidak berfungsinya anggota fisik terjadi pada beberapa kondisi, yaitu :[5]

a. Alat indra fisik, di antara yang berada dalam kondisi ini diantaranya: kelainan pada indra pendengaran (tunarungu) dan kelainan pada fungsi organ bicara (tunawicara).
b. Alat motorik tubuh atau biasa disebut dengan kelompok tunadaksa. Yang berada dalam kondisi ini diantaranya: kelainan otot dan tulang (poliomyelitis), kelainan pada system syaraf di otak yang berakibat yang berakibat gangguan pada fungsi motorik (cerebral palsy), dan kelainan anggota badan akibat pertumbuhan yang tidak sempurna, misalnya lahir tanpa tangan atau kaki, amputasi, dan lain-lain.[6]

2. Disabilitas Mental

Disabilitas dalam aspek mental ialah seseorang yang memiliki penyimpangan kemampuan berpikir secara kritis dan logis dalam menanggapi dunia sekitarnya. Kelainan dalam aspek ini dapat menyebar kedua arah, yaitu kelainan mental dalam

[5] Ibid.,15.
[6] Ibid., 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

arti lebih atau disebut dengan supernormal dan kelainan mental dalam arti kurang atau biasa disebut dengan subnormal.[7]

Secara umum, karakteristik disabilitas mental dengan kemampuan lebih memiliki potensi kecerdasan yang tinggi dalam prestasi. Di samping itu, mereka juga memiliki kemampuan menonjol dalam bidang tertentu. Kemampuan itu antara lain seperti kemampuan intelektual umum, kemampuan akademik khusus, mampu berpikir kreatif produktif, keahlian dalam salah satu bidang kesenian, kemampuan psikomotorik, dan kemampuan psikososial dan kepemimpinan.[8]

3. Disabilitas Perilaku Sosial

Kelainan perilaku atau tunalaras sosial adalah seseorang yang mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan, tata tertib, norma sosial, dan lain sebagainya. Manifestasi dari mereka dikategorikan dalam kelainan perilaku sosial, misalnya saja kompensasi berlebihan atau sering bentrok dengan lingkungan. Tingkah laku yang tidak sesuai dengan adat dan kebiasaan di lingkungan sekitarnya, mengakibatkan kerugian pada dirinya sendiri dan juga orang lain di sekitarnya. Sehingga dalam kelainan ini perlu diupayakan tindakan pengendalian, baik yang bersifat preventif, kuratif, represif, maupun perseverasi terhadapnya.[9]

Adapun Perbedaan antara Disabilitas Mental dengan gangguan jiwa yaitu:

1. Disabilitas Mental

[7] Ibid., 18.
[8] Ibid
[9] Ibid., 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pasal demi pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dijelaskan yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas mental" adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:[10] pertama: psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas,dan gangguan kepribadian; dan kedua, disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif.

Disabilitas dalam aspek mental ialah seseorang yang memiliki penyimpangan kemampuan berpikir secara kritis dan logis dalam menanggapi dunia sekitarnya. Kelainan dalam aspek ini dapat menyebar kedua arah, yaitu kelainan mental dalam arti lebih atau disebut dengan supernormal dan kelainan mental dalam arti kurang atau biasa disebut dengan subnormal.[11]

Secara umum, karakteristik disabilitas mental dengan kemampuan lebih memiliki potensi kecerdasan yang tinggi dalam prestasi. Di samping itu, mereka juga memiliki kemampuan menonjol dalam bidang tertentu. Kemampuan itu antara lain seperti kemampuan intelektual umum, kemampuan akademik khusus, mampu berpikir kreatif produktif, keahlian dalam salah satu bidang kesenian, kemampuan psikomotorik, dan kemampuan psikososial dan kepemimpinan.[12]

2. Gangguan Jiwa

---

[10] pasal demi pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, pasal 4 ayat (1) huruf c.
[11] Atmaja, *Pendidikan dan Bimbingan Anak..*,18.
[12] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.[13]

Dari deskripsi di atas sudah jelas antara Disabilitas Mental dengan Gangguan Jiwa tidak ada perbedaannya yaitu sama-sama terganggu fungsi fikiran, perilaku, dan perasaannya yang mengakibatkan ketidak setabilan seseorang dengan lingkungan hidupnya, baik berinteraksi dengan orang lain maupun bersosialisai dengan lingkungan sekitarnya.

Adapun hak-hak penyandang disabilitas mental antara lain:

1. Hak penyandang disabilitas untuk dimasukkan kedalam daftar pemilih tetap (DPT), hak untuk memilih adalah hak konstitusional warga negara yang tidak dapat didiskriminasi atas dasar apa pun juga. Hak disabilitas bukanlah kebijakan hukum (legal policy) melainkan hak konstitusional.[14]

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 70 dijelaskan terkait hak-hak nya yaitu antara lain:

a. mendapatkan pelayanan Kesehatan Jiwa di fasilitasi pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau;

[13] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 1 Ayat (3).
[14] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/-Puu-Xiii/2015, 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. mendapatkan pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai dengan standar pelayanan Kesehatan Jiwa;
c. mendapatkan jaminan atas ketersediaan obat psikofarmaka sesuai dengan kebutuhannya;
d. memberikan persetujuan atas tindakan medis yang dilakukan terhadapnya;
e. mendapatkan informasi yang jujur dan lengkap tentang data kesehatan jiwanya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan dengan kompetensi di bidang Kesehatan Jiwa;
f. mendapatkan pelindungan dari setiap bentuk penelantaran, kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi;
g. mendapatkan kebutuhan sosial sesuai dengan tingkat gangguan jiwa; dan h. mengelola sendiri harta benda miliknya dan/atau yang diserahkan kepadanya.[15]

Juga di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pasal 13 terkait hak politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:[16]

a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;

[15] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 70.
[16] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pasal 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
e. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
f. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
g. memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
h. memperoleh pendidikan politik.

2. Partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu 2019

Ikut sertanya penyandang disabilitas mental atau orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dalam pemilu 2019 akan membuat kegaduhan di masyarakat, pasalnya terlibatnya penyandang disabilitas mental akan berdampak kurang baik dalam masyarakat. Menjadi pemilih yang memiliki catatan hitam dalam hukum, termasuk penyandang disabilitas mental yang keluyuran dijalanan bahkan sapek tidak malu dengan tingkah lakunya yang tidak karuan yang oleh masyarakan akan diragukan integritasnya sebagai pemilih.

Masyarakat akan menilai sendiri bahwa penyandang disabilitas yang dimasukkan kedalam daftar pemilih tetap (DPT)pasti akan di ragukan dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memilih calonnya dengan baik, kurang dapat dipercaya, dll. Meskipun begitu dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 yang membolehkan penyandang disabilitas mental untuk ikut serta dalam pemilu dengan beberapa syarat.

Seperti dikutip harian *Kompas,* Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Aziz mengatakan, pendataan penyandang disabilitas mental sebagai pemilih bukanlah hal baru. Viryan menyebut, penyandang disabilitas mental tetap punya hak pilih dalam pemilu. Sejak pemilu 1955 seluruh warga Negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah, didaftar sebagai pemilih. Hal ini juga berlaku terhadap penyandang disabilitas mental. Mereka yang tidak punya hak pilih dalam pemili hanya orang yang memang sudah dicabut hak pilihnya karena alasan tertentu.[17]

Viryan menjelaskan, Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada pernah menyebutkan bahwa mereka yang didata sebagai pemilih adalah yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah, kecuali mereka dicabut hak pilihnya dan mengalami gangguan jiwa atau ingatan. Namun kemudian, dilakukan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang tersebut. Hasil uji materi itu tertuang dalam putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015. Mengacu pada putusan MK itu, penyandang gangguan jiwa dan ingatan akhirnya tetap didata

[17]Kompas, *kpu - pendataan - penyandang - disabilitas - mental - sebagai - pemilih - pemilu - bukan – hal,* dalam https://nasional..com/read/2019/07/29/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daftar Pemilih Tetap (DPT). Mereka juga dapat menggunakan hak pilihnya jika pada hari pemungutan suara mereka sedang tidak sakit.[18]

B. Deskripsi tentang Mahkamah Konstitusi

Di Indonesia, sejarah perkembangan Mahkamah Konstitusi, tepatnya penuangan di dalam UUD tentang pengujian UU terhadap UUD atau *judicial review*, telah melalui sejarah perdebatan yang panjang. Di BPUPKI terjadi pedebatan antara Soepomo dan Moh Yamin yang menyimpulkan bahwa *judicial review* tidak diperlukan. Pada awal Orde Baru, MPRS membentuk sebuah panitia Ad Hoc tentang *judicial review*, tetapi hasilnya ditolak oleh pemerintah. Penerimaan pemerintah atas gagasan itu baru dituangkan secara terbatas dan setengah hati (Karena tak dapat diimplementasikan) di dalam UU Nomor 14 Tahun 1970 yang membuka peluang uji materi untuk peraturan perundangundangan di bawah UU. Ketentuan ini kemudian dituangkan pula di dalam Tap MPR Nomor VI/MPR/1973 dan Tap MPR Nomor III/MPR/1978.[19]

Perdebatan tentang dasar konstitusional *judicial review* ini memerlukan waktu yang panjang, ketika muncul pendapat tentang pemberian hak uji materi yaitu UU terhadap UUD kepada Mahkamah Agung seperti halnya di Amerika Serikat. Banyak kalangan yang menolaknya dengan alasan bahwa sistem ketatanegaran di

---

[18] Ibid.
[19] Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Dasar Amandemen Konstitusi*, cet. 2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 97-98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia tidak sama dengan Amerika Serikat. Pada saat itu MA adalah lembaga yudikatif yang artinya kedudukannya sejajar dengan DPR dan pemerintah yang merupakan badan legislative. Ketika ditetapkannya Tap MPR Nomor III/MPR/2000 bahwa hak uji materi UU terhadap UUD diberikan kepada MPR maka muncul persoalan-persoalan baru karena MPR adalah merupakan lembaga politik yang lebih condong kepada aliran politik bukan lagi kepada keahlian hukum itu sendiri.

Maka, melalui amandemen ketiga terhadap UUD pada tahun 2001 akhirnya diputuskanlah untuk membentuk Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yudikatif yang sejajar dengan Mahkamah Agung (MA).

Ketentuan umum tentang MK diatur dalam pasal 24C UUD 1945:

1. Susunan Keanggotaan

   Di dalam MK terdapat tiga pranata (institusi) yaitu hakim konstitusi, sekretariat jenderal dan kepaniteraan. Pasal 77 UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK menyebutkan 5 untuk kelancaran pelaksanaan tugas wewenangnya, MK di Bantu oleh secretariat jendral dan kepanitraan artinya institusi utama dari MK adalah sembilan hakim konstitusi yang dalam melaksanakn kewenangan dan kewajiban konstitusionalnya, dibantu oleh konstitusi lainya yaitu sekretaris dan kepanitraan. Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang di tetapkan dengan keputusan Presiden. Kesembilan hakim tersebut di ajukan masing-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing tiga orang oleh MK, tiga orang oleh DPR dan tiga orang oleh Presiden.[20] Hakim konstitusi harus memepunyai integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil dalam bersikap negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, dan tidak merangkap sebagai pejabat negara.[21] Mahkamah konstitusi terdiri atas ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota dan tujuh anggota hakim Mahkamah Konstitusi ketua dan wakil ketua di pilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan tiga tahun untuk melengkapi tata cara pemilihan ketua dan wakil ketua mahkamah konstitusi telah mengeluarkan peraturan MK No. 1/PMK./2003.[22]

2. Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi

Sebelum adanya amandemen UUD 1945 banyak terjadi permasalahan yaitu tidak adanya mekanisme saling control antar lembaga atau yang biasa kita sebut *check and balances* sehingga mengakibatkan lemahnya kontrol yudisial terhadap kekuasaan yang sentralistik dan otoriter. Dan pada akhirnya telah disadari bersama bahwa untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis yang konstitusional, maka dibutuhkan suatu lembaga yang memilih kewenangan untuk melakukan konrol yudisial terhadap penyelenggaraan negara dan disepakati yaitu Mahkamah Konstitusi (MK). Mengenai wewenang Mahkamah Konstitusi secara khusus diatur

[20] Pasal 24C ayat 3 UUD 1945 jo pasal 4 ayat (1) UU No. 24 tahun 2003 tentang MK.
[21] Pasal 24C ayat 25 UUD 1945.
[22] Titik Triwulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), 261.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam dalam pasal 24C ayat (1) UUD 1945 jo pasal 10 ayat (1) UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Dalam pasal 10 ayat (2) UU NO. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dijelaskan bahwa:

> "Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat dewan perwakilan rakyat bahwa presiden dan atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainya atau perbuatan tercela, dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebgai presiden dan atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945".[23]

Berdasarkan ketentuan tersebut maka setiap putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final artinya dalam hal pelaksanaan kewenangan ini tidak ada mekanisme banding atau kasasi terhadap putusan yang dibuat Mahkamah Konstitusi untuk perkara-perkara yang berkenaan dengan kewenangan tersebut. Sedangkan kewenangan pada pasal 24 C ayat (2) UUD jo pasal 10 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2009. Secara khusus UUD tidak menyatakan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat. Mahkamah Konstitusi hanya diletakkan sebagai salah satu mekanisme yang harus

[23] Pasal 10 ayat (2) UU No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahkan wajib dilalui dalam proses pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden. Kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah untuk membuktikan dari sudut pandang hukum tidaknya dugaan pelanggaran hukum Presiden dan atau Wakil Presiden.

C. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015

Dalam skripsi ini akan dijelaskan terkait Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 yang memuat identitas para pihak, kedudukan hukum pihak, argumentasi pemohon, pertimbangan hukum hakim, dan amar putusan.

1. Identitas Pihak (Pemohon)

Pemohon pertama: Jenny Rosanna Damayanti, Perhimpunan Jiwa Sehat, berkedudukan di Jalan Asem Gede Nomor 9M, Utan Kayu Selatan, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum. Pemohon Kedua: Hj. Ariani selanjutnya, Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA PENCA), berkedudukan di Jalan Rawamangun Muka Barat Blok D Nomor 17, Pulogadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum. Pemohon Ketiga: Titi Anggraini, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), berkedudukan di Jalan Tebet Timur IVA Nomor 1, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Eksekutif. Pemohon Keempat: Khorunnisa Nur Agustyati,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gema Pesona Estate Blok AJ Nomor 2, RT 008/011, Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.

Pemohon keempat adalah perseorangan warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (bukti-P5), Pemohon IV adalah individu yang kesehariannya bergiat untuk memperjuangkan dan membangun sistem penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang berkeadilan dan demokratis, dan menghasilkan beberapa buku, diantaranya, Politik Hukum Sistem Pemilu (2012), Menata Ulang Jadwal Pilkada (2014), dan Melakukan Pendampingan dan Penelitian Terhadap Pendaftaran Pemilih Untuk Pemilu 2014, upaya yang dilakukan oleh Pemohon IV berhasil dengan dikeluarkannya Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 395/KPU/V/2014 tanggal 6 Mei 2015 perihal Pendaftaran Pemilih di Rumah Sakit Jiwa, Panti Sosial/Jompo dan Pelabuhan Udara Internasional (bukti-P3), Bahwa dengan berlakunya ketentuan pasal a quo, telah nyata tidak memberikan prinsip keadilan dan non diskriminasi terhadap setiap warga negara untuk bisa didaftar sebagai pemilih di dalam penyelenggaran pemilihan kepala daerah, dan telah menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang jujur, berkeadilan dan demokratis dan ini jelas merugikan hak konstitusional Pemohon IV dan mementahkan segala upaya dan usaha yang telah dilakukan untuk melakukan perbaikan terhadap proses pendaftaran pemilih dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kedudukan Hukum Pihak

a. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

1) perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
2) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
3) badan hukum publik atau privat; atau
4) lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

1) kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
2) kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

b. Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan selanjutnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

1) adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
2) hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
3) kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
4) adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
5) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

3. Argumentasi Pemohon

a. Bahwa proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia, agar seorang warga negara dapat memilih di dalam suatu pemilihan umum, setiap regulasi Pemilu memberikan prasyarat kumulatif yang harus dipenuhi oleh seorang warga negara;
b. Bahwa prasyarat yang dimaksudkan berlaku untuk setiap Pemilu, mulai dari pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, termasuk juga pemilihan kepala daerah;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Bahwa Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provnsi dan DPRD Kabupaten/Kota menyebutkan "Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih";
d. Bahwa Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provnsi dan DPRD Kabupaten/Kota menyebutkan "Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih";
e. Bahwa Pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menyebutkan "Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang ini";
f. Bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menyebutkan "Warga ngara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak pilih";
g. Bahwa Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menyebutkan "Warga negara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam daftar pemilih";

h. Bahwa dalam penyelenggaraan dan persiapan Pemilu 2014, KPU sebagai penyelenggara Pemilu mengeluarkan Surat Edaran Nomor 395/KPU/V/2014 tertanggal 6 Mei 2014 (bukti P-3), pada poin 3 (tiga), menyebutkan, "KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat membentuk TPS di rumah sakit jiwa, panti sosial dan pelabuhan udara internasional khusus pegawai yang bertugas dengan cara mendaftarkan pemilih tersebut ke dalam Daftar Pemilih Tetap dengan memeperhatikan kesiapan dan ketersediaan petugas menjadi anggota KPPS serta efektifitas dan efesiensi dari segi anggaran";

4. Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam memutuskan suatu perkara seorang hakim pasti memiliki pertimbangan yang akan di jadikan sebuah dasar hukum di antaranya yaitu:

a. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Nomor 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

b. Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015), yang menyatakan: "(3) Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

1) tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau" terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan: Pasal 27 ayat (1) *: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."* Pasal 28D ayat (1) : *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Pasal 57 ayat (3) huruf a UU 8/2015 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon

5. Amar Putusan

Menyatakan:

a. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian:

1) Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang frasa *"terganggu jiwa/ingatannya" tidak dimaknai sebagai "mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum";*

2) Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepanjang frasa *"terganggu jiwa/ingatannya"* tidak dimaknai sebagai *"mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum";*

3) Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;

4) Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HAK PILIH BAGI DISABILITAS MENTAL DALAM PEMILU 2019

A. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/-PUU-XIII/2015 Perihal Hak Pilih Bagi Disabilitas Mental Dalam Pemilu 2019.

Penyandang disabilitas umumnya dikenal dengan sebutan berkebutuhan khusus, berkelainan atau seseorang yang mengalami gangguan. Gangguan di sini bisa berarti gangguan secara fisik, mental, inteligensi ataupun emosi. Penyandang disabilitas dianggap berbeda dan tidak berdaya dari masyarakat pada umumnya, sehingga masyarakat menganggap mereka perlu dibantu dan dikasihani. Merujuk pada UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, terdapat empat pengelompokan disabilitas. Ada disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, dan disabilitas sensorik.[1] Tanpa bermaksud untuk mengesampingkan disabilitas fisik, disabilitas intelektual, dan disabilitas sensorik, peneliti sengaja memfokuskan pada kelompok disabilitas mental.

Munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.135/PUU-XIII/2015, disebabkan atas permohonan yang diajukan oleh Jenny Rosanna Damayanti, Hj. Ariani, Titi Anggraini, dan Khorunnisa Nur Agustyati yang merasa gelisah atau tidak setuju dengan adanya Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan

[1] UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pasal 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, karena dengan adanya Undang-undang *a quo* telah berlaku tidak adil pada warga negaranya. Padahal secara potensial sudah jelas dan nyata dijamin oleh UUD 1945 yaitu dalam Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 D ayat (1).

Tak hanya itu saja, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang meperbolehkan penyandang disabilitas mental atau orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) untuk ikut serta dalam pemilu dengan menentukan hak suaranya ini ternyata mengundang banyak kontroversi di kalangan masyarakat Indonesia. Mulai dari orang awam, pejabat, ahli hukum, hingga para politisi. Berbagai argumentasi tentang putusan Mahkamah Konstitusi muncul di berbagai media massa baik elektronik maupun media cetak.

Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara No.135/PUU-XIII/2015 dilakukan dengan sangat hati-hati dan melalui proses yang panjang. Keputusan yang pada akhirnya dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi yang didasarkan pada UUD 1945 yaitu:

1. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".
2. Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, "Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

Berdasarkan dasar-dasar hukum di atas, akhirnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penjelasan hukum yang berbunyi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "untuk dapat didaftar sebagai pemilih, warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu: untuk dapat menggunakan hak pilihnya, warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih, harus memenuhi syarat: tidak sedang terganggu jiwa/ingatanya".

Pasal yang terdapat dalam, pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bertentangan dengan UUD 1945. Dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat. Dari penjelasan pasal-pasal di atas jika dicermati secara seksma memang Undang-undang pemilu legislatif bertentangan dengan UUD 1945.

Dengan tidak diperbolehkannya penyandang disabilitas mental untuk ikut serta menyuarakan hak nya di pemilu 2019 berarti sama dengan yang dianjurkan dalam Islam karena Islam tidak pernah membeda-bedakan umat manusia baik dalam hal fisik maupun nun fisik khususnya dalam pemerintahan. Hal ini disebutkan dalam al-Qur'an Surat al-Hujurat ayat 13 :

يَآ أَيُّهَاالنَّاسُ إِنَّاخَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍوَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَقَبَا ئِلَ لِتَعَارَفُوْا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَاللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

> "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".[2]

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Islam memandang manusia secara positif dan sederajat serta memandang subtansi manusia lebih

[2] Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 1989),1075.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada sesuatu yang bersifat immateri daripada yang bersifat materi. Dengan kata lain Islam tidak membeda-bedakan seluruh umat manusia, apa pun latar belakang sosial, pendidikan, ataupun fisik seseorang. Hal yang membedakan di antara manusia adalah aspek ketakwaan dan keimanannya. Dengan demikian apa yang sudah diputuskan oleh MK sudah sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Islam. Sebab putusan MK yang memperbolehkan penyandang disabilitas mental atau ODGJ untuk ikut serta memilih di pemilu 2019 dengan syarat disabilitas tersebut dalam keadaan tenang dalam artian tidak dalam keadaan akut.

Sehingga dengan adanya syarat-syarat tersebut dapat menghilangkan kekawatiran masyarakat khususnya bagi tim penyelenggara terhadap penyandang disabilitas mental. Atas beberapa pertimbangan yang didasarkan pada dalil-dalil pemohon, alat bukti surat, keterangan ahli yang diajukan keterangan pemerintah dan pihak terkait. Akhirnya MK memutuskan bahwa pasal a quo bertentangan dengan UUD secara bersyarat.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, penyandang disabilitas mental harus didata dan diberikan hak pilih dalam Pemilu. Dengan syarat, tidak ada surat keterangan petugas kesehatan yang mengatakan ia tidak mampu memilih. Menurut Titi, syarat untuk menjadi pemilih dalam pemilu adalah berusia 17 tahun dan atau sudah menikah. Tidak ada persyaratan yang menyebutkan pemilih sedang tidak terganggu jiwa/ingatannya. Artinya, semua warga negara yang sudah punya hak pilih, termasuk penyandang disabilitas, wajib didata tanpa terkecuali. "Persoalan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka nanti bisa menggunakan hak pilihnya atau akan mencoblos atau tidak, adalah persoalan berbeda. Tapi negara harus memenuhi hak setiap warga negara untuk bisa didata sebagai pemilih pemilu 2019 adalah sebuah keniscayaan.

Titi mengatakan, sudah sepantasnya KPU sebagai organ dan alat negara mengedepankan pendekatan berbasis hak asasi, yaitu memandang penyandang disabiitas mental sama seperti manusia lain yang punya hak berpolitik melalui pemilihan umum. Pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam interaksi dengan disabilitas dalam pemilu sangat penting, sebab pemilu memberikan kesempatan untuk meningkatkan partisipasi dan mengubah persepsi publik atas kemampuan penyandang disabilitas. Dimana hasilnya, penyandang disabilitas dapat memiliki suara politik yang lebih kuat dan semakin diakui sebagai warga negara setara. Dan juga Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, penyandang disabilitas mental wajib membawa surat rekomendasi atau keterangan dari dokter untuk bisa menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Bila orang yamg pernah menyandang disabilitas mental masih tidak bisa diderajatkan dengan orang yang tidak pernah menyandang disabilitas mental sama sekali, maka itu merupakan pengakuan sistem pemasyarakatan yang gagal. Artinya proses pemasyarakatan selama ini yang dilakukan oleh Negara tidak berhasil mengembalikan kedudukan penyandang disabilitas mental atau ODGJ sebagai pemilih yang normal. Pada akhirnya putusan MK yang memperbolehkan penyandang disabilitas mental untuk ikut serta memilih di pemilu 2019 dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat-syarat tertentu sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan dan diajarkan oleh Islam.

B. Analisi F*iqh Siyāsah* Terhadap Hak Pilih Bagi Disabilitas Mental Dalam Pemilu 2019

Fiqh siyāsah merupakan ilmu yang mempelajari tentang urusan umat dan negara dengan hukum, peraturan, dan kebijaksanaannya yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Dalam fiqh siayasah ada beberapa pembagian bidang, yaitu:

1. Siyāsah dustūriah

Bisa disebut juga politik perundang-undangan. Bagian ini mencakup kajian tentang penetapan hukum oleh legislatif (*tasyri'iyyah*), peradilan oleh lembaga yudikatif (*qadlaiyyah*), dan administrasi pemerintahan oleh birokrasi atau eksekutif (*idariyyah*).

2. Siyāsah dauliyah

Biasa disebut juga politik luar negeri. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warganegara yang muslim dan non muslim. Dalam bagian ini juga membahas tentang politik masalah peperangan yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan perang, dan genjatan perang (*siyāsah harbiyyah*)

3. Siyāsah maliyah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Membahas tentang politik keuangan dan moneter dan membahas sumbersumber keuangan negara, pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, pajak, dan perbankan.

Melihat pembagian objek kajian di atas, secara lebih khusus pengkajian terhadap Putusan oleh Mahkamah Konstitusi No.135/PUU-XIII/2015 masuk dalam pembahasan *siyāsah dustūriyyah*. Karena dalam bagian *siyāsah dustūriyyah* mengkaji tentang peraturan perundang-undangan, penetapan hukum oleh lembaga legislatif, peradilan dalam kekuasaan yudikatif, dan pelaksanaan pemerintahan oleh kekuasaan eksekutif.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.135/PUU-XIII/2015 yang memolehkan penyandang disabilitas mental untuk ikut serta dalam pemilu, dimana yang di keluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan memberikan syarat tertentu demi kemaslahatan serta memberikan hak-hak rakyat. Mengingat keberadaan Mahmakah Konstitusi adalah sebagai pengawal konstitusi, pelindung hak asasi manusia, dan pelindung hak konstitusional warga. Oleh karena itu lebih khusus objek kajian mengenai putusan Mahkamah Konstitusi No.135/PUU-XIII/2015 masuk dalam pembahasan *siyāsah dustūriyyah* sebagai bagian dari objek kajian *fiqh siyāsah.*

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.135/PUU-XIII/2015 yang memutuskan perkara dalam kajian *siyāsah dustūriyyah* masuk dalam lembaga peradilan *wilayat al-maẓālim* dimana memeliki kewenangan untuk memutuskan perkara apapun dalam bentuk kezaliman, baik yang menyangkut aparat negara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ataupun yang menyangkut penyimpangan khalifah terhadap hukum-hukum syara'. Perkara yang dikembalikan ke *wilayat al-maẓālim* merupakan perkara yang sudah sesuai dengan syari'at Islam, dengan kewenangan seperti ini menunjukkan bahwa peradilan *wilayat al-maẓālim* mempunyai putusan final. Dalam hal ini terdapat dalam surat al-Maidah ayat 49:

وَانِ احُكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلَاتَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوْكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكَ فَإِنَّ تَوَلُّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ أَنْ يُصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيْرًا مِنَ النَّاسِ لَفَا سِقُوْنَ

> "Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka, dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik".

Ayat ini mewajibkan ketika memutus perkara haruslah menurut hukum Allah ataupun syari'at Islam, tidak lah boleh mengikuti hawa nafsu yang mengakibatkan masyarakat tidak merasa terlindungi oleh hak konstitusionalnya. Dari situ sudah terlihat bahwa Mahkamah *al-maẓālim* memiliki wewenang untuk memutuskan perkara apapun dalam bentuk kezaliman. Baik yang menyangkut aparat negara ataupun yang menyangkut penyimpangan khalifah terhadap hukum-hukum syara' atau yang menyangkut perundang-undangan yang sesuai dengan tabanni atau adopsi dari khalifah. Karena undang-undang itu dapat dikatakan sebagai perintah penguasa, maka memberikan keputusan dalam perkara berarti memberikan putusan terhadap perintah penguasa. Artinya, perkara itu harus dikembalikan kepada Mahkamah *al-maẓālim*, atau keputusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah dan Rasul-Nya. Kewenangan seperti ini menunjukkan bahwa peradilan dalam *wilayat al-maẓālim* mempunyai putusan final.[3]

Maka dari itu putusan Mahkamah Konstitusi No.135/PUU-XIII/2015 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi ditinjau dari *fiqh siyāsah* masuk dalam Mahkamah *al-maẓālim* dimana Mahkamah tersebut merupakan pengujian undan-undang sekaligus memutus perkara yang tidak sesuai dengan aturan.

Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi yakni:

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَا لَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِذَاتَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقَضَى لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْأَخِرِ, فَسَوْفَ تَدْرِيْ كَيْفَ تَقْضِيْ قَالَ عَلِيٌّ: فَمَازَلَتْ قَاضِيًا بَعْدُ. رواه احمد وابوداود والترمذي

> Dari Ali Ra. Bahwa Rasulullah Saw bersabda: apabila dua orang meminta keputusan hukum kepadamu, maka janganlah memutuskan keputusan untuk orang pertama sebelum engkau mendengar keterangan orang kedua agar engkau mengetahui bagaimana harus memutuskan hukum" Ali berkata: setelah itu aku selalu menjadi hakim yang baik." HR Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi.

Dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa ketika seorang yang diminta memutus perkara, atau lebih tepatnya hakim misalnya. Maka ia haruslah mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak yang bersengketa. Hal itu ditujukan agar keterangan mengenai sengketa tersebut menjadi seimbang sehingga hakim dapat menilai kebenaran itu dan dapat meminimalisir kesalahan. Supaya hakim tersebut gampang menilai mana yang benar dan mana yang salah, mana yang kuat dan mana yang lemah, sebagai criteria seorang hakim yang baik dan bijak sana dalam memutuskan suatu perkara.

[3] Imam Amrusi Jailani dkk, *Hukum Tata Negara Islam*, IAIN Press, 2004. 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan merujuk pada kaidah *fiqh* yang digunakan dalam bidang kajian *fiqh siyāsah* adalah kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan. Dalam penjelasan tersebut pada dasarnya kemaslahatan sebagai dari kebijakan hubungan antara seorang pemimpin dengan rakyatnya. Bila dilihat kebijakan pun mempunyai tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, dan yang menimbulkan kemadharatan harus dijauhi ataupun dihindari. Jadi ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang bersyarat maka itu pasti sudah memperhatikan kemaslahatan umat dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dan seharusnya ada aturan yang mengatur tentang putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam kaidahnya yaitu:

تَصَرُّفُ الأِمَامَ عَلىَ الرَّاعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالمَصْلَحَةِ

"Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan."[4]

Dalam kaidah diatas dijelaskan tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri. Penguasa adalah pengayom dan pengemban kesengsaraan rakyat. bidang pemerintahan dan kebijaksanaan dalam hubungannya dengan rakyat, sehingga setiap tindakan/kebijaksanaan yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat harus dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kemaslahatan. Perbuatan

[4] Abdul Mudjib. *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*. (Surabaya: Kalam Mulia), 61-62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penguasa yang hanya mengikuti hawa nafsu serta kesengan sendiri dan tidak membaawa kebaikan pada rakyat adalah tidak dibenarkan.

Oleh karena itu seorang pemimpin rakyat memiliki hak penuh terhadap rakyatnya, maka seorang pemimpin memiliki kewajiban membawa rakyatnya kepada kedamaian dan dalam memerintah harus menimbulkan kemaslahatan. Dengan cara melakukan keadilan dan kejujuran dalam memutuskan suatu perkara baik yang menyangkut hak-hak rakyat ataupun yang lainnya.

Jika dianalisis dengan menggunakan *maṣlaḥah mursalah* yaitu, suatu metode atau cara dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang ketetapannya tidak disebutkan dalam naṣṣ dengan pertimbangan untuk mengatur kemaslahatan hidup manusia. Prinsipnya, menarik manfaat dan menghindarkan kerusakan dalam upaya memelihara tujuan hukum yang lepas dari ketetapan dalil syara'.[5]

a. *Maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum apabila: *Maṣlaḥah* itu bersifat esensial atas dasar penelitian, observasi, serta melalui analisis dan pembahasan yang mendalam, sehingga penetapan hukum terhadap masalah benar-benar memberi manfaat dan menghilangkan madhorot;
b. *Maṣlaḥah* itu bersifat umum, bukan kepentingan perseorangan, tetapi bermanfaat bagi orang banyak;

[5] Mustofa Hasan dan Beni Ahmad S, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 162-163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Maṣlaḥah* itu tidak bertentangan dengan nash dan terpenuhinya kepentingan hidup manusia serta terhindar dari kesulitan.[6]

Dalam penjelasan mengenai *Maṣlaḥah mursalah* sudah jelas bahwa dalam teori ini yaitu untuk menciptakan kebaikan ummat secara umum bukan individu, dan *Maṣlaḥah* itu juga tidak bertentangan dalam artian tidak merugikan orang lain. Bukan hanya orang normal saja yang diberikah hak pilih, disabilitas mentalpun juga harus dipenuhi hak pilinya sebagai warga Negara selama memenuhi syarat-syarat yang sudah di tentukan oleh Undang-undang.

Dalam tujuan kedua yaitu memelihara jiwa dalam *maqāidal-syarī'ah* sendiri, sudah jelas bahwa orang yang mempunyai kebutuhan khusus atau disabilitas mental mempunyai hak yang sama dengan orang normal dalam mendapatkan hak baik saat di dunia dan di akhirat. *Maqāidal-Syarī'ah* adalah upaya untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat. Istilah yang sepadan dengan inti *maqāṣhid al-syarī'ah* adalah maslahat itu sendiri, karena penetapan hukum senantiasa didasarkan atas *maṣlahat*.[7]

Pusan Mahkamah Konstitusi sangan sejalan dengan apa yang dianjurkan oleh Islam yang memerintahkan dalam menetapkan hukum diantara manusia harus adil, karena kedudukan berlaku adil adalah sebagai perinsip konstitusional dan sebagai dasar atau proses politik keagamaan. Sebagaimana dituangkan dalam Surat al-Nisa' ayat 58:

---

[6] Ibid,…,163

[7] M. Khoirul Hadi, *Fikih Disabilitas Studi Tentang Hukum Islam Berbasis Maslahah*, STAIN Jember, Palastren, Vol. 9, No. 1 Juni 2016, 4-5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَاحَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيْعاً بَصِيْرًا

> "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat ".

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk menunaikan amanat secara sempurna, jujur dan adil serta ditunaikan kepada pemiliknya atau yang berhak menerimanya, baik amanah yang menyangkut hak-hak Allah atas hambanya seperti shalat, zakat, puasa, dan sebagainya, maupun amanah manusia. Selain itu Allah menyuruh kamu ketika menetapkan hukum diantara manusia, baik yang berselisih dengan manusia lain atau tanpa perselisihan. Maka kalau menetapkan putusan dengan adil sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah SWT, yaitu tidak memihak kecuali kepada kebenaran dan tidak pula menjatuhkan sanksi kecuali kepada yang melanggar, tidak mengadilinya walaupun itu berlawanan dan tidak memihak kepada kemaumu.[8] Artinya bahwa perintah untuk berbuat adil ditujukan kepada manusia secara universal. Dengan demikian baik amanah maupun keadilan harus ditunaikan dan ditegakkan tanpa melihat latar belakang apa Agamanya, ras, budaya, keturunan, ataupun kedudukan dalam masyarakat.

Islam adalah Agama perdamaian tidaklah mengerjakan kekerasan, tidaklah membeda-bedakan kedudukan, ras, budaya, maupun status sosialnya

[8] M. Quraisy Shihab, "Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an", Tafsir Al-Misbah, No. 4, Vol. 2 (Agustus-September, 2012), 198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam masyarakat. Sehingga penyandang disabilitas mental atau ODGJ ataupu bukan penyandang disabilitas mental mempunyai hak-hak yang sma dalam pandangan Islam jika ia telah benar-benar kambuh atau dalam keadaan tenang.

Dari deskripsi di atas dapat diambil satu hal bahwa putusan Mahkamah Konstitusi No.135/PUU-XIII/2015 tentang hak pilih bagi penyandang disabilitas mental. Yang dibolehkan penyandang disabilitas mental dengan syarat-syarat tertentu, telah mengembalikan hak-hak rakyat yakni hak pilih bagi penyandang disabilitas mental untuk ikut serta dalam politik dan telah memperoleh hak yang sama dihadapan hukum. Sebab ia sudah sempurna akalnya. Dengan demikian seorang penyandang disabilitas mental boleh ikut serta dalam pemilu untuk menentukan hak pilihnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi di atas, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sesuai dengan masalah yang kami ajukan pada rumusan masalah. Adapun kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XIII/2015 yang membolehkan penyandang disbilitas mental atau orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) ikut serta dalam pelaksanaan pemilu dengan beberapa persyaratan tertentu didasarkan adanya pertentangan Pasal 57 ayat (3) huruf a UU Nomor 8 tahun 2015 dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.

   Adapun syarat-syarat disabilitas mental yang bisa ikut mencoblos di pemilu 2019 antara lain:

   a. Harus berumur 17 tahun/pernah menikah
   b. Harus ada surat kekomendasi dari dokter
   c. Harus dalam keadaan tenang pada hari H

2. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/-PUU-XIII/2015, yang membolehkan penyandang disbilitas mental atau orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) ikut serta dalam pelaksanaan pemilu kemarin, sesuai dengan *fiqh siyāsah* yaitu *al-Maṣlahat al-mursalah* demi kemaslahatan ummat, supaya hak pilih nya tidak hilang dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan di atas, karena penyandang disbilitas mental atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), juga termasuk umat dalam negara Islam yang harus dilindungi hak-haknya, yaitu hak politiknya.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, berikut beberapa saran yang diajukan:

1. Bagi pemerintah khususnya pembentuk Undang-Undang untuk menerapkan keputusan mahkamah konstitusi sebagai referensi dalam pembuatan kebijakan-kebijakan agar tidak terjadi ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi warga negara Indonesia.
2. Bagi para penyandang disbilitas mental atau orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) agar bersungguh-sungguh dalam mengikuti pelaksanaan pemilu 2019, dalam artian tidak sampai membuat kegaduhan atau sampai merusak fasilitas yang ada, supaya dapat mengembalikan kepercayaan pemerintah untuk di ikut sertakan di pemilu selanjutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Akhmad Soleh. *Kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Yogyakarta Terhadap Penyandang DIsabilitas. Jurnal Pendidikan Islam.* Vol.III No. 1 Juni, 2014.

Achmad yasin, *ilmu usul fiqh.* Sidoarjo: CV. Cahaya Intan XII,2014.

Alaiddin Kotto. et al., *Sejarah Peradilan Islam.* Ed.1-2.Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Abdul Mudjib. *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh.* Surabaya: Kalam Mulia.

Basiq Djalil. *Peradilan Islam.* Jakarta: Amzah, 2012.

Burhan Ash Shofa. *Metode Proposal Hukum.* cet Ke-1 Jakarta: Rineka Cipta,1996.

Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum dalam Praktek.* Jakarta: Sinar Grafika,1996.

Djazuli. *Fiqh Siyasah. Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah.* Jakarta: Prenada Media, 2003.

Halalia Mugi Riskiana. *Pemenuhan Hak Politik Penyandang Dsabilitas Sesuai Dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandan Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yokyakarta.* Skripsi UINSUKA Yogyakarta 2016.

Husain Jauhar Ahmad al-Mursi. *Maqashid Syariah.* Jakarta: Penerbit Amzah, 2009.

Hasbi Ash Shiddieqy Teungku Muhammad. *Peradilan dan Hukum Acara Islam.* Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Imam Koentjoroningrat. *Metode-metode Proposal Masyarakat.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Amrusi Jailani. dkk. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Press, 2011.

Jaenal Aripin. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.

Jailani Amrusi dkk. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Press, 2011.

J. Suyuthi Pulungan. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.

Jati Rinakri Atmaja. *Pendidikan dan Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.

Moh. Mahfud MD. *Perdebatan Hukum Tata Negara Dasar Amandemen Konstitusi*. cet. 2 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqih Siyasah*; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), 198.

Mustofa Hasan dan Beni Ahmad S. *Hukum Pidana Islam.* Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Mukti Fadjar. *Tipe Negara Hukum.* Malang: Bayumedia, 2004.

M. Quraisy Shihab. *Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Tafsir Al-Misbah, No. 4, Vol. 2 Agustus-September, 2012.

M. Khoirul Hadi. *Fikih Disabilitas Studi Tentang Hukum Islam Berbasis Maslahah*. STAIN Jember, Palastren.Vol. 9, No. 1 Juni 2016.

Nurul Fathia Nissa. *Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung*. Skripsi UNIVERSITAS LAMPUNG, Bandar Lampung 2016.

Nazir. *Contoh Metode Penelitian*. T.tp.,t.p.,1988.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Resa Hendy Prasetya. *hak Penyandang Disabilitas untuk di pilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu ditinjau dari Fiqh Siyasah*. Skripsi UINSA Surabaya, 2018.

Srijanti. dkk. *Etika Berwarga negara*. Yogyakarta: Salemba empat, 2007.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Titik Triwulan Tutik. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.

Topo Santoso. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2003.

Zada Khamami dan Ibnu Syarif Mujar. *Fiqh Siyasah. Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.

Depertemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 1989.

TIM ICCE UIN Jakarta. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani. Jakarta: Prenada Media, 2005.

TIM REVIEWER MKD 2014. *Civic Education.* Surabaya: UINSA Press, 2014.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 pasal 57 ayat (3) huruf a.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 198.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal 27 ayat (1)

Pasal 24C ayat 3 UUD 1945 jo pasal 4 ayat (1) UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Rmol Jateng, *Problematika - Hak - Pilih - Bagi - Penyandang - Disabilitas - Mental - Di –Indonesia,* dalam *http://www.com/read/2019/07/29/*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasana Guero, *berpikir - induktif - dan - deduktif,* dalam https://wordpress.com/2019/07/29/

Ihsan, *walayah-al-madzalim.* http:// 26theblues.wordpress.com/2019/24/04/

Kompas, *kpu - pendataan - penyandang - disabilitas - mental - sebagai - pemilih - pemilu - bukan – hal,* dalam https://nasional..com/read/2019/07/29/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id